**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Gst)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**Oleh:**

**IRENE LESTARI BOHALIMA**

**22911013**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

(Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn Gst)

Judul :

Nama : Irene Lestari Bohalima

NPM : 22911013

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**. **Dr. Hj. Nurhayati, SH, M.Hum**

**NIDN: 0113028704 NIDN : 0026045503**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

(Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn Gst)

Judul :

Nama : Irene Lestari Bohalima

NPM : 22911013

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Sidang Penguji

Pada Tanggal, 26 April 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

**Anggota**

**Penguji I Penguji II**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**. **Dr. Hj. Nurhayati, SH, M.Hum**

**NIDN: 0113028704 NIDN : 0026045503**

**Penguji III**

**Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH**

**NIDN:0109027604**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

Telah Diuji Pada:

Tanggal : 26 April 2024

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

2. Dr. Hj. Nurhayati, SH, M.Hum

3. Dr. Azmiati, Zuliah, SH, M

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irene Lestari Bohalima

NPM : 22911013

Tempat/Tgl Lahir : Padang Sidempuan, 04 Oktober 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Kristen

Alamat : Iraonogeba Gunung Sitoli

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul **“***Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn Gst)”* adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

**Irene Lestari Bohalima**

**22911013**

**PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irene Lestari Bohalima

NPM : 22911013

Tempat/Tgl Lahir : Padang Sidempuan, 04 Oktober 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Kristen

Alamat : Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul :

***”****Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn Gst)”*

Dengan Hak Bebas Royalti Non Esksludif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

**Irene Lestari Bohalima**

**22911013**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irene Lestari Bohalima

Alamat : Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Padang Sidempuan, 04 Oktober 1998

Status : Belum Menikah

Warga Negara : Indonesia

Agama : Kristen

Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 070974 Gunungsitoli Tamat Tahun 2010

2. SMP Negeri 3 Gunungsitoli Tamat Tahun 2013

3. SMA Negeri Unggulan Sukma Nias Tamat Tahun 2016

4. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Tahun 2020

5. S.2 Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2024

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 26 April 2024

Penulis

**Irene Lestari Bohalima**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus Putusan No. 14/Pid.Sus/2022/PN Gst)**

**ABSTRAK**

Irene Lestari Bohalima

Dr. Ariman Sitompul, SH, MH

Dr. Hj. Nurhayati, SH., M.Hum

Maraknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak telah menarik perhatian masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa anak dibawah umur dapat menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri, kasus persetubuhan terhadap anak terus meningkat khususnya di Pulau Nias.

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Persetubuhan?, Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan *(library research)*.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 dan Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 yaitu berupa pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima milyar rupiah.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan memiliki beberapa aspek penting yang mencakup hak asasi manusia, rehabilitasi, dan kompensasi. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, memulihkan kepercayaan diri mereka, memastikan keadilan, dan mencegah kekerasan berbasis gender.

Putusan hakim pada perkara No.14/Pid.Sus/2022/PN.Gst menjatuhkan pidana kepada "Anak" dengan pidana penjara selama 5 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Latihan Kerja. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak dalam putusan No.14/Pid.Sus/2022/PN.Gst “Anak” yakni bahwa anak juga telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan**

i

***CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF SEXUAL OFFENSES AGAINST CHILDREN***

**(*A Case Study of Verdict* *No. 14/Pid.Sus/2022/PN Gst)***

***ABSTRACT***

Irene Lestari Bohalima

Dr. Ariman Sitompul, SH, MH

Dr. Hj. Nurhayati, SH., M.Hum

*The increasing cases of sexual violence committed by children have drawn public attention, acknowledging that minors can also be perpetrators of sexual offenses. In Indonesia, cases of child sexual abuse, particularly on the island of Nias, continue to rise. The issues addressed in this thesis are: What is the criminal responsibility of children as perpetrators of sexual offenses? How is the legal protection for child victims of sexual offenses? What are the considerations of judges in sentencing children as perpetrators of sexual offenses against minors in Verdict No. 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst?*

*The research method employed in this study is normative juridical research with a descriptive analytical nature. Data collection was conducted through library research.*

*The criminal responsibility of children as perpetrators is stipulated in Article 81 Paragraph (2) of Law No. 17 of 2016 and Article 76D of Law No. 35 of 2014, involving imprisonment ranging from 5 to 15 years and a maximum fine of five billion rupiahs. Legal protection for child victims of sexual offenses encompasses important aspects such as human rights, rehabilitation, and compensation, aiming to provide victims with a sense of security, restore their confidence, ensure justice, and prevent gender-based violence.*

*In Verdict No. 14/Pid.Sus/2022/PN.Gst, the court sentenced the "Juvenile Offender" to five months' imprisonment and three months' vocational training at a Training Center. The judge's considerations in sentencing the "Juvenile Offender" in Verdict No. 14/Pid.Sus/2022/PN.Gst were based on the elements of Article 81 Paragraph (2) of Law No. 17 of 2016 and Article 76D of Law No. 35 of 2014.*

***Keywords: Criminal Responsibility, Children, Offenses, Sexual Intercourse***

i

ii

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Gst)**”.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Program Magister Hukum Dharmawangsa Medan. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Tesis, terutama sekali kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Kusbianto,S.H., M.Hum, Direktur Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa;

ii

1. Bapak Dr. Ariman Sitompul, SH, MH. Kaprodi Program Magister S2 Hukum Universitas Dharmawangsa dan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu Dr. Hj. Nurhayati, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendorong saya dalam segala hal serta adik-adik dan kakak saya yang selalu menyemangati saya dalam pembuatan tesis ini;
4. Tunangan saya Tryadimaryanto Hia yang sangat saya kasihi, yang selalu setia mendukung dan menemani saya dalam suka dan duka proses perkuliahan saya hingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Teman-teman seangkatan di Program Studi Pascasarjana S2 Hukum Universitas Dharmawangsa yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita.

Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Medan, Maret 2024

Penulis

**Irene Lestari Bohalima**

21911013

**DAFTAR ISI**

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 13
3. Tujuan Penelitian 13
4. Manfaat Penelitian 14
5. Keaslian Penelitian 15
6. Kerangka Teori 16
7. Korangka Konsep 38
8. Metode Penelitian 40
9. Sistematika Penulisan 48

**BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI**

**PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 50**

1. Peraturan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Di Indonesia .................................................................................... 50

1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Terhada Anak ..................................................................................... 54

iii

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Pelecehan

Seksual 70

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN**

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 85**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

Seksual 85

1. Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Wajib Dilindungi Dalam Sistem Tingkat Peradilan Pidana 98
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 110
3. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh LPSK Dalam Memberikan Perlidungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekersan Seksual 118

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA**

**TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK** 126

1. Identitas Anak 126
2. Posisi Kasus 126
3. Tuntutan Penuntut Umum 131

1.Pertimbangan Hakim Terhadap Fakta-Fakta Hukum Persidangan 133

2.Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Perbuatan Persetubuhan-

Yang dilakukan Terdakwa 141

**BAB V PENUTUP** 131

1. Kesimpulan 131
2. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA .. 135

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan yang pesat terlihat dalam berbagai sektor, khususnya dalam bidang teknologi dan komunikasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi menjadi sangat strategis, menciptakan suatu realitas tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Dampak globalisasi yang disertai penggunaan teknologi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup masyarakat dan mendorong perubahan dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan manfaat positif, namun juga menyadarkan kita akan potensi sebagai sarana untuk kejahatan baru, seperti kejahatan dunia maya (*Cyber crime*).

Sejak zaman dahulu hingga saat ini, kejahatan selalu menjadi fokus perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masalah kejahatan bukanlah hal yang sederhana, terutama di tengah perkembangan masyarakat. Perkembangan ini cenderung membawa perubahan dalam tata nilai, di mana perubahan positif dalam tata nilai berdampak pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sementara perubahan negatif dalam tata nilai dapat mengarah pada keruntuhan nilai-nilai budaya. Kejahatan diartikan sebagai tindakan anti-sosial yang merugikan, tidak pantas, dan tidak dapat dibiarkan, yang berpotensi menimbulkan goncangan dalam masyarakat.

Perilaku seksual telah menjadi tantangan sepanjang sejarah, berakar pada potensi dasar kemanusiaan yang tidak terealisasi melalui jalur yang relevan, baik dari sudut pandang moralitas maupun humanistis. Tidak terealisasinya naluri ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah kemanusiaan yang perlu dicari solusinya. Penyebaran penyakit kelamin, peningkatan kasus homoseksual, lesbian, dan peningkatan kejadian seks bebas, semuanya merupakan tanda-tanda meningkatnya masalah kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks, yang dapat mengancam peradaban manusia. “Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan”.[[1]](#footnote-1)

Anak merupakan bagian dari manusia, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak merupakan tunas baru yang berpotensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar setiap penerus bangsa kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak-anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak-anak dianggap sebagai kekayaan berharga untuk masa depan generasi bangsa, menjadi sumber daya manusia yang esensial dalam upaya membangun bangsa dan negara di segala aspek kehidupan. Inilah sebabnya mengapa regulasi internasional mengenai hak-hak anak, yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, sangat penting dimulai sejak dini.

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia turut menandatangani Konvensi Hak Anak dan menjalankannya melalui proses ratifikasi dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (dalam tulisan ini disebut Keppres No. 36 Tahun 1990). Hak-hak anak tersebut diakui secara universal, karena hak-hak ini melekat pada setiap manusia dan dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memedulikan atau memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan yang dianut. “Arif Gosita meyakini bahwa perlindungan anak *Child Protection* adalah upaya untuk melindungi anak agar menjalankan hak dan kewajibanya”.[[2]](#footnote-2)

Dalam era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi dan komunikasi, muncul tantangan-tantangan baru dalam struktur sosial dan hukum, termasuk peningkatan kejahatan yang melibatkan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada fenomena meningkatnya kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku, sekaligus korban, yang merupakan isu penting dalam konteks hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Faktor lingkungan, baik faktor keluarga maupun teman pergaulan, merupakan pemicu munculnya tindak pidana oleh anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan ​​data kasus kekerasan terhadap anak adalah sebanyak 1.478 kasus hingga bulan Oktober tahun 2023, dengan rincian kasus terbanyak adalah anak korban Kejahatan Seksual sebanyak 615 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada.

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.

Data dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) telah menangani 178 kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2023 di dua wilayah, yakni kantor wilayah PKPA Medan dan Kepulauan Nias. Dalam hal ini terjadi peningkatan kasus sebesar 10% dari tahun 2022 sejumlah 168 kasus. Dari kasus tersebut yang paling mendominasi yaitu kekerasan seksual pada anak dan pelakunya adalah orang terdekat. Dan kasus banyak terjadi di Kepulauan Nias.

“Anak sebagai bagian dari generasi muda berperan sangat penting sebagai penerus suatu bangsa, itulah mengapa anak disebut dengan aset bangsa. Negara wajib hadir untuk melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelaku tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia ketika seorang anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana”.[[3]](#footnote-3) Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana dengan motif berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. “Anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum tetapi untuk dibina dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi anak dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan penanganan khusus saat menjalani dalam masa pidananya”.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (dalam tulisan ini disebut UU No. 11 Tahun 2012) yang diatur dalam Bab III dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai *lex specialis* dari hukum acara pidana umum, maka ketentuan beracara dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (dalam tulisan ini disebut KUHAP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU No 11 Tahun 2012.

Untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak yang tengah terlibat dalam konflik hukum, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan memberikan perlindungan khusus saat anak diperiksa atas tindak pidana yang dilakukannya dalam keadaan darurat. Perlindungan khusus ini dilaksanakan dengan memberlakukan sanksi tanpa pemberatan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dalm tulisan ini disebut UU No. 35 Tahun 2014). Jika anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 18 tahun dan diseret ke pengadilan, dan setelah mencapai usia 18 tahun tetapi belum genap 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke pengadilan anak sesuai dengan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014. Selanjutnya, menurut Pasal 21 Undang-Undang yang sama, jika anak yang belum mencapai usia 12 tahun diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional akan mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannnya kembali kepada orang tua/ wali; atau
2. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangan bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

Meskipun berlakunya regulasi-regulasi di atas sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan, ini tidak secara otomatis menghapuskan kasus kejahatan kesusilaan di mana anak menjadi pelaku. Oleh karena itu, kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku seharusnya dinilai berdasarkan beberapa ketentuan tanggung jawab pidana untuk memastikan keadilan bagi korban yang juga merupakan seorang anak.

Tanggung jawab pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya ada seseorang yang melakukan tindak pidana, atau dalam hal yang tidak mungkin seseorang dapat dianggap bertanggung jawab dalam hukum pidana jika tidak melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab secara hukum, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia.

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat suatu asas yang relevan dengan hal ini yang dikenal dengan asas *geen straf sonder schuld* (Belanda) atau *keine straf ohne schuld* (Jerman), yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapat dikenai hukuman pidana, seseorang yang melanggar larangan hukum pidana harus memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.[[5]](#footnote-5)

Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat ( pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga; dan
5. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar Pasal 82 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 meliputi :

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
6. Perbaikan akibat tindak pidana.

Kejahatan terhadap kesusilaan tidak pernah habis untuk dibincangkan karena kejahatan akan tetap ada selama manusia hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Namun hal tersebut dapat di cegah dengan cara mencegah perluasan suatu tindak kejahatan. Pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan dalam peraturan hukum di Indonesia selama ini yang digunakan untuk mengadili pelaku tindak pidana persetubuhan adalah ketentuan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (dalam tulisan ini disebut KUHP) yakni dengan ancaman 12 tahun penjara. Dalam Pasal tersebut terdapat ancaman hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun selama ini masih sering terjadi tindak pidana persetubuhan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak.

“Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani”.[[6]](#footnote-6) Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi persetubuhan. Dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk keliang senggama dengan air mani (*spermatozoa*).

Jika yang menjadi Anak Korban dari tindak pidana persetubuhan adalah seorang anak maka dalam hal ini diberlakukannya Pasal Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (dalam tulisan ini disebut UU No. 17 Tahun 2017) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persetubuhan. Oleh sebab itu pelaku persetubuhan tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan UU No. 17 Tahun 2017 dan UU No. 35 Tahun 2014 . Hal ini selaras dengan “asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-undang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum”.[[7]](#footnote-7)

Dalam kasus persetubuhan delik yang digunakan adalah delik materil, dimana dalam hal ini menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan persetubuhan. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, dengan kata lain hanya disebut rumusannya dari akibat perbuatannya. Delik persetubuhan merupakan delik yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak telah menarik perhatian masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa anak dibawah umur dapat menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri, kasus persetubuhan terhadap anak terus meningkat seperti yang Kasus persetubuhan anak juga ditemukan di Pulau Nias, khususnya di Desa Hilina’a Tafuo Kecamata Idanogawo Kabupaten Nias. Data dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli salah satu kasus persetubuhan yang pernah menjadi sorotan yaitu perkara Nomor: 14/Pid.Sus/2022/PN Gst . Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berinisial SN (15 tahun) dengan korban berinisial YN (16 Tahun), perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (dua) kali yang bertempat di kamar korban. Kasus ini merupakan kasus inses dimana pelaku dan korban merupakan saudara kandung yang tinggal dalam satu rumah. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku SN mengakibatkan korban YN hamil dengan usia kehamilan 26 minggu pada saat di Visum Obgyn. Pada kasus ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana penjara selama 5 bulan dan diberikan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan Kerja.

Namun seharusnya, berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 bahwasannya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun Majelis Hakim berpendapat lain saat menjatuhkan sanksi hukuman terhadap anak pelaku sehingga terjadi kesenjangan antara ancaman pidana dengan pidana yang di jatuhkan pada kasus tersebut.

Berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini, tentu perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum baik kepolisian, jaksa maupun hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana asusila atau persetubuhan guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Oleh karena, di tengah masyarakat sendiri kerap muncul polemik akan persoalan terlalu ringannya pidana terhadap para pelaku. Pompe menjelaskan, bahwa perbuatan pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sebagai salah satu unsur penegak hukum, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil dalam memberikan putusan. Tentu dalam memberikan putusan, kemungkinan di pengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan atau sekitarnya karena pengaruh dari beberapa seperti, faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya suatu perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan apalagi dalam perkara ini pelaku merupakan seorang anak yang masih di bawah umur.

Terkait dengan tindak pidana asusila atau persetubuhan yang dilakukan Anak sebagai pelaku terhadap anak dibawah umur, penulis mencoba menjadikan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2022/PN Gst atas nama anak pelaku inisial SN sebagai objek telaah dan analisa, bagaimana hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai fungsi mengadili perkara tindak pidana dimaksud menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Gst dalam bentuk tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 14/Pid.Sus/2022/PN Gst)**”.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

* 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?
  2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Persetubuhan?
  3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst?

## **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik dari segi akademis maupun praktis sebagai berikut:

### **Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetauhan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya. Untuk mengetauhi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana serta mengetauhi bagaimana dasar petimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan anak.

### **Manfaat Praktis**

* 1. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak dan bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam proses penegak hukum.
  2. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan permasalahannya yang timbul dimasyarakat.
  3. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan pegangan dan rujukan khusunya bagi para penegak hukum dalam membuat kebijakan dan perumusan perundang-undangan dan pemidanaan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan terhadap anak.

## **Keaslian Penelitian**

Penelitian ini, berjudul "Pertanggung Jawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst)", mendalami aspek hukum dan pertanggungjawaban pidana pada kasus persetubuhan anak, menggunakan metode yuridis normatif. Keaslian penelitian ini dapat dipertegas dengan membandingkannya dengan beberapa penelitian terdahulu yang serupa namun berbeda dalam fokus dan metodologi.

* 1. Penelitian oleh Idris (2017) berjudul "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai)" mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pencabulan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini juga melibatkan data primer dari wawancara dengan hakim, serta analisis kualitatif, memberikan perspektif yang lebih luas meliputi faktor penyebab dan keadilan dalam putusan.
  2. Penelitian oleh Bimasa Zebua, Muhammad Yamin, dan Adil Akhyar (2020), berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN CACAT SEUMUR HIDUP DAN KEHAMILAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019)", berfokus pada kasus pemerkosaan dengan konsekuensi serius. Metode penelitiannya yuridis normatif, dengan objek khusus pada putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini memberikan insight tentang perlindungan hukum terhadap korban dan pertimbangan hakim dalam putusan
  3. Penelitian oleh Benny Ardianto Tamba (2022), "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)", juga menggunakan metode yuridis normatif, namun berfokus pada tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Dengan penggunaan data sekunder dan analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi aspek perundang-undangan dalam kasus asusila.

Penelitian saat ini fokus pada kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur, memperdalam pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks yang lebih terbatas dan spesifik. Hal ini menunjukkan keaslian penelitian ini dalam konteks yang lebih luas dari studi hukum pidana anak dan memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang ini.

## **Kerangka Teori**

“Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan *(problem)* yang menjadi bahan pegangagan teoritis”.[[8]](#footnote-8) H. Nawawi memberi pendapat mengenai kerangka teori yaitu: “Berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait”.[[9]](#footnote-9) Pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.

Soerjono Soekanto memberikan keterangan tentang kegunaan kerangka teori dalan suatu penelitian sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membinan struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisidefinisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut atau mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi masa-masa mendatang;
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.[[10]](#footnote-10)

“Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini”.[[11]](#footnote-11) M. Solly Lubis mengatakan bahwa “teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan”.[[12]](#footnote-12) Sedangkan menurut D.H.M Meuwissen menyebut ada tiga tugas teori hukum yaitu:

1. Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-konsep yuridis (*rechtsleer);*
2. Hubungan hukum dengan logika;
3. Metodologi hukum.[[13]](#footnote-13)

Dari uraian di atas dapat dipaparkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Secara harfiah, pertanggungjawaban pidana adalah:

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana.

Hal serupa juga dikemukakan Roeslan Saleh bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara obyektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. [[15]](#footnote-15)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan pengenaan celaan terhadap pelaku karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan yang dilarang. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan proses mentransfer celaan yang terkandung dalam tindak pidana kepada pelakunya. Dengan kata lain, ketika seseorang dihukum secara pidana, itu berarti mereka secara subjektif mengalami celaan yang sebelumnya hanya ada pada tingkat objektif dari perbuatan pidana yang mereka lakukan. Ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan penegakan konsekuensi moral dan hukum terhadap pelaku atas tindakan mereka yang melanggar hukum.

Sementara itu, secara konsepsional pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut, bahwa:

Harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipehami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.[[16]](#footnote-16)

Menurut konsep ini, tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum pidana di masa depan. Hal ini berarti bahwa ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perbuatannya sejak awal. Dengan demikian, konsekuensi dari tindak pidana harus dianggap sebagai risiko yang telah disadari oleh pelaku sebelum mereka melakukan tindakan tersebut. Bagi masyarakat, hukuman atau celaan hanya boleh diberikan setelah peluang bagi pelaku untuk bertindak dengan cara lain sudah tertutup sepenuhnya, sehingga tindakan pidana tersebut terjadi. Ini menekankan pentingnya mencegah terjadinya tindak pidana melalui pemahaman dan kesadaran atas konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan. Tegasnya dinyatakan bahwa “mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya”.[[17]](#footnote-17)

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti ”*rightfully sentenced”* tetapi juga ”*rightfully accused*”. Hal ini dimaksudkan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. [[18]](#footnote-18)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan hakikat "dihukum secara layak" tetapi juga "dituduh secara layak". Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan kondisi yang ada pada pelaku saat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana juga mencakup menghubungkan kondisi pelaku dengan perbuatan dan hukuman yang pantas dijatuhkan. Dengan demikian, penilaian pertanggungjawaban pidana dilakukan dalam dua arah: pertama, sebagai syarat faktual untuk hukuman, yang memiliki dimensi preventif; kedua, sebagai konsekuensi hukum dari syarat faktual tersebut, yang merupakan bagian dari dimensi represif dari hukum pidana. Ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan aspek pencegahan dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Selain konsepsi pertanggungjawaban pidana yang dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana, maka konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan juga dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Mengenai hal ini, dijelaskan bahwa:

Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun penuntut umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh daripada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memerhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar itu, tidak dilakukannya. [[19]](#footnote-19)

Artinya bahwa pentingnya hakim dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam setiap putusan yang diambil dalam peradilan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno bahwa: Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Mengenai hal ini dijelaskan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.[[20]](#footnote-20)

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ”tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia,mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan. “Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana”.[[21]](#footnote-21)

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Mengenai keadaan mental yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dimaksudkan bahwa:

Dalam hal ini pembuat tidak mempunyai kemampuan untuk sepenuhnya menyadari atau mengerti mengenai perbuatannya. Dengan demikian, keadaan batinnya tidak normal, karena tidak menyadari dan mengerti bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang tidak diharapkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak dapat mengharapkan kepadanya untuk berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, dirinya tidak patut untuk dinilai dapat dicela karena tindak pidana yang dilakukannya. Pada dirinya tidak terdapat syarat adanya kesalahan. Dengan kata lain, pembuat tidak mampu bertanggung jawab. [[22]](#footnote-22)

Artinya bahwa individu yang mengalami kondisi tersebut tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyadari atau memahami tindakannya. Kondisi mental yang tidak normal ini membuatnya tidak sadar bahwa perbuatannya dianggap tidak pantas oleh masyarakat dan tidak mampu untuk bertanggung jawab sesuai dengan hukum. Sebagai hasilnya, individu tersebut tidak dapat disalahkan secara moral atau hukum atas tindakan kriminal yang dilakukannya karena tidak memenuhi syarat kesalahan dan tidak mampu bertanggung jawab. Ini menekankan perlunya pengakuan terhadap kondisi mental seseorang dalam proses hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah, di Indonesia, bahwa:

Sarjana yang memisahkan *actusreus* (perbuatan pidana/kriminal) dengan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) ialah Moeljatno, diikuti Roeslan Saleh dan juga A.Z. Abidin. Yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.[[23]](#footnote-23)

Dalam konteks ini, yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah perbuatan atau pengabaian yang dilakukan oleh seseorang. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan baik unsur tindakan fisik maupun unsur kesengajaan atau kecerobohan dalam menilai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Moeljatno berpendapat sebagai berikut:

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan *(Geen straf zonder schuld;Actus non facit reum nisi mens sit rea)*. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. [[24]](#footnote-24)

Menurutnya, perbuatan pidana terkait dengan larangan dan ancaman pidana terhadap suatu tindakan. Apakah seseorang dihukum atau tidak, tergantung pada apakah dia melakukan perbuatan dengan kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban pidana yang mendasari hukum pidana adalah bahwa seseorang tidak boleh dihukum jika tidak ada kesalahan yang dibuat (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Meskipun prinsip ini tidak secara eksplisit tertulis dalam hukum, namun diakui sebagai prinsip yang berlaku, termasuk di Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya unsur kesalahan atau mens rea dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana.

Moeljatno menyimpulkan sebagai berikut :

Di atas telah dikatakan, bahwa pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tak mungkin. Kiranya sekarang menjadi lebih jelas kebenaran ucapan tersebut, sebab kesengajaan tak dapat dipikirkan kalau tak ada kemampuan bertanggung jawab. Begitu pula kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu jangan dilupakan pula, bahwa semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. [[25]](#footnote-25)

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus memenuhi kriteria, yaitu:

1. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Pandangan di atas membedakan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban dikenal sebagai aliran *dualistis*, sedangkan pandangan lainnya, yaitu yang tidak membedakan mengenai perbuatan dan pertanggungjawaban, yang dikenal sebagai aliran *monistis*. Jadi menurut aliran*monistis* tindak pidana *(strafbaar feit)* itu meliputi perbuatan dan pertanggungjawaban.

Roeslan Saleh mengutip pendapat Simons, yang menyatakan bahwa: “Dalam hukum positif kemampuan bertanggung jawab tidak dipandang sebagai unsur perbuatan pidana *(strafbaar feit)*, melainkan sebagai suatu keadaan *persoonlijk* yang menghapuskan pidana seperti tersebut dalam pasal 58 KUHP”.[[26]](#footnote-26)

Pendapat Simons tersebut *(monistis)* diikuti oleh pengadilan, seperti pertimbangan HR pada putusan Tahun 1924, yang menyatakan, bahwa: “Menurut undang-undang kita kemampuan bertanggung jawab itu tidak dipandang sebagai unsur *strafbaar feit*, yang oleh karenanya harus dibuktikan adanya itu dengan alat-alat pembuktian yang syah, tetapi jika unsur itu tidak ada, maka ada alasan yang menghapuskan pidana”.[[27]](#footnote-27)

Kemudian Moeljatno, sependapat dengan Herman Kantrowicz, yang menyatakan bahwa:

Pidana ditujukan baik terhadap *Handlung* (perbuatan) maupun *Handelnde*. Segi *Handlung* (segi obyektif) terdapat *tatbestandsmaszigkeit* yaituhal mencocoki rumusan wet serta tidak dibenarkan oleh alasan pembenar, sedangkan pada segi *Handelnde* (pembuat) atau segi subyektif terdapat *schuld* (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf.[[28]](#footnote-28)

Aspek objektif dari perbuatan melibatkan kesesuaian dengan rumusan undang-undang dan ketiadaan alasan pembenar, sementara aspek subjektif melibatkan kesalahan (*schuld*) dari pelaku dan ketiadaan alasan pemaaf. Ini menekankan bahwa dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana, perlu mempertimbangkan baik aspek objektif (tindakan yang dilakukan) maupun aspek subjektif (kesalahan yang dilakukan oleh pelaku).

Moeljatno selanjutnya menambahkan “Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya adalah pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana”.[[29]](#footnote-29)

Mengenai aliran *dualistis* ini, Andi Zainal Abidin, menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Pembedaan (bukan pemisahan) antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Untuk dapat dipidananya pembuat *(Strafvoraussetzungen)* harus ada hubungan psychis. Perbuatan hanya dapat dilarang atau diperintahkan, tetapi pembuatlah yang harus dihukum.[[30]](#footnote-30)

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pembedaan antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pelaku tidak berarti bahwa keduanya tidak berkaitan. Untuk dapat menghukum pelaku, harus ada hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya. Meskipun perbuatan dapat dilarang atau diperintahkan, namun pelaku yang harus dihukum. Ini menegaskan bahwa dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana, penting untuk memperhatikan hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya.

### **Teori Tujuan Pemidanaan**

Pemidanaan tidak dapat lepas dari tujuan hukum, Gustav Radbruch mengatakan, bahwa “sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga yaitu: Keadilan untuk keseimbangan; kepastian untuk ketepatan; kemanfaatan untuk kebahagiaan”.[[31]](#footnote-31)

Jeremy Bentham adalah orang pertama yang memperkenalkan bentuk utilitarisme atau teori utilistis yang diartikan sebagai kemanfaatan, beliau sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, dengan patokanpatokan yang didasarkan pada keuntungan, kebahagian, kesenangan, dan kepuasaan manusia. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan hukum adalah mendatangkan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang sebanyak-banyaknya. Utility menurut Jeremy Bentham adalah prinsip-prinsip yang menolak setiap tindakan apapun yang mengurangi kebahagian pihak yang kepentingannya terpengaruh oleh tindakan itu. “Apabila pihak kepentingan adalah orang perorangan, prinsip utility harus dirancang untuk meningkatkan kebahagiaannya, apabila pihak yang berkepentingan adalah masyarakat, prinsip utility harus diarahkan untuk kebahagiaan masyarakat”.[[32]](#footnote-32)

Pemidanaan menurut Jeremy Bentham harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan, untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.[[33]](#footnote-33) Dasar pemidanaan berdasarkan perjanjian masayarakat atau rakyat dengan negara dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dan menyerahkan sebagian hak azasinya dan sebagai imbalannya adalah perlindungan kepentingan hukum dari negara, untuk itu negara memperoleh hak untuk memidana, ini merupakan ajaran kedaulatan rakyat dengan tokohnya J.J Rousseau. Dalam Black Law Dictionary bahwa pemidanaan adalah: “*Any pain, penalty, suffering, or* [*confinement*](http://thelawdictionary.org/confinement/) *inflicted upon a person by the authority of the law* and *the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law”*.[[34]](#footnote-34) Terjemahan bebas: “Setiap rasa sakit, hukuman, penderitaan, atau kurungan yang menimpa seseorang atas hukuman dari pengadilan, terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan”.

Pengertian pemidanaan oleh Herbert L. Packer dalam buku *The Limits of Criminal Sanction* menjelaskan bahwa pemidanaan harus memiliki karakteristik;

1. *“It must involve pain or other consequences normally considered unpleasant.*
2. *It must be for an offense against legal rules.*
3. *It must be imposed on an actual or supposed offender for his offense.*
4. *It must be intentionally administered by human beings other than the offender.*
5. *It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed”.[[35]](#footnote-35)*

Terjemahan bebas: “Bahwa standar penghukuman harus menunjukkan lima karakteristik:

1. Menimbulkan rasa sakit atau konsekuensi lain yang biasanya dianggap tidak menyenangkan.
2. Untuk pelanggaran terhadap aturan hukum.
3. Dikenakan pada pelaku yang sebenarnya atau sepatutnya untuk pelanggaran itu.
4. Untuk mengatur perilaku manusia, dan berlaku bagi pelaku pelanggaran.
5. Dipaksakan oleh pemerintah sebagai sistem hukum terhadap suatu pelanggaran.

Lebih lanjut Herbert L. Packer menyebutkan bahwa ada dua konsep tentang pemidanaan yang masing masing mempunyai implikasi yang berbeda yaitu; retributif (*retributive view*) dan utilitarian (*utilitarian view*). Retributif menganggap pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang, sehingga melihat pemidanaan sebagai kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral, pandangan ini berorintasi kebelakang. Sedangkan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaan, yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana. “Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku terpidana dan untuk mencegah pengulangan perbuatan serupa, sehingga pandangan ini berorientasi kedepan dan mempunyai sifat pencegahan”.[[36]](#footnote-36)

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana istilah yang digunakan Moeljatno, menyebutkan; “perbuatan yang oleh suatu ukuran hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.[[37]](#footnote-37)

Menurut Roeslan Saleh, “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu”.[[38]](#footnote-38) Lebih lanjut dikemukakan Roeslan Saleh bahwa hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan, tindakan ini pun suatu sanksi tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri ciri sebagai berikut :

1. “Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang.
3. pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang”. [[39]](#footnote-39)

Sedangkan “tujuan pemidanaan menurut Muladi haruslah bersifat integratif yaitu; (a) perlindungan masyarakat, (b) memelihara solidaritas masyarakat, (c) pencegahan umum dan khusus, (d) pengimbangan”.[[40]](#footnote-40) Sejarah perkembangan hukum pidana sesungguhnya ada 3 macam Teori tujuan pemidanaan yaitu :

1. Teori pembalasan atau teori absolut adalah pembenaran pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus dilakukan pembalasan berupa pidana. Tuntutan keadilan absolut seperti yang di kemukakan oleh tokoh Immanuel Kant bahwa walaupun seluruh masyarakat untuk menghancurkan dirinya sendiri atau membubarkan masyarakatnya pembunuh terakhir yang masih ada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena “setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.[[41]](#footnote-41) Ucapan Imanuel Kant yang terkenal adalah “walaupun besok dunia akan kiamat, penjahat terakhir harus menjalankan pidana”. [[42]](#footnote-42) Kant menginginkan pemidanaan merupakan tuntutan mutlak karena telah merugikan orang lain. “Pembalasan (vergelding) oleh banyak orang di kemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Maka "unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana. pengikut teori ini adalah J.M Van Bemmelen, V.F.C Van Hattum, R. Krannenburg, E. Kant dan Hegel”.[[43]](#footnote-43)
2. Teori tujuan atau teori relatif adalah pemidanaan berdasarkan kepada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Menurut teori ini “suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti suatu pidana, yang harus dipersoalkan adalah manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri, tidak dilihat masa lampau tapi masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh, dengan demikian teori ini dinamakan teori tujuan”.[[44]](#footnote-44)
3. Teori gabungan, teori ini merupakan gabungan antara absolut dan relatif. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

Menurut Made Sadhi Astuti teori gabungan dibagi menjadi 3 golongan;

* 1. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup dapat mempertahankan tata tertib.
  2. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan bahwa penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
  3. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.[[45]](#footnote-45)

Lebih lanjut Made Sadhi Astuti menyebutkan bahwa, “tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan dan nilai nilai budaya, mencerminkan jiwa, pandangan hidup, serta struktur sosial budaya bangsa yang bersangkutan”.[[46]](#footnote-46)

Beberapa ahli juga membagi teori pemidanaan ke dalam dua bagian besar yaitu Retributif dan Deterrence.

1. Teori Retributif, Teori ini memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan itu tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran ini lebih pada ajaran pembalasan melalui lex talionis (dalam Kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes for eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn to burn, wound to wound, strife for strife*). [[47]](#footnote-47)
2. Teori Deterrence, Teori ini memandang penjatuhan sanksi pidana tidak hanya sebagai pembalasan semata karena ada tujuan lain yang lebih bermanfaat yaitu;
   1. Mencegah semua pelanggaran,
   2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat,
   3. Menekan kejahatan,
   4. Menekan kerugian /biaya sekecil-kecilnya.[[48]](#footnote-48)

Terkait dengan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, saat ini berkembang model pemidanaan yang bersifat restoratif atau restoratif justice. Model ini dianggap lebih modern dan manusiawi terhadap anak. “Prinsip-prinsip restoratif sangat menghormati hak-hak tersangka, seperti hak untuk diperlakukan tidak bersalah hingga putusan hakim menetapkan, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya”.[[49]](#footnote-49)

Berdasarkan hasil penelitian Made Sadhi Astuti dalam buku Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, menunjukan bahwa “pidana penjara menimbulkan kerugian-kerugian terhadap terpidana diantaranya adalah terpidana diberi cap oleh masyarakat yang disebut stigma”.[[50]](#footnote-50)

Menurut Made Sadhi Astuti “tujuan pemidanaan terhadap anak sebaiknya didasarkan atas kebijaksanaan dalam pengertian mental (psikis) dan spiritual karena pertumbuhan secara fisik maupun mental anak tidak boleh mengalami hambatan atau gangguan dan tujuan dari pidana kebijaksanaan berpangkal tolak dari Pancasila”.[[51]](#footnote-51) Lebih lanjut Made Sadhi Astuti menyebutkan teori “Pidana Kebijaksanaan” berkaitan dengan tujuan pidana dan pemidanaan bahwa: “Tidak mungkin pidana perampasan kemerdekaan mempunyai tempat dalam struktur pemikiran pidana kebijaksanaan sebab pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak *melakukan* tindak pidana, adalah bertentangan dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya asas kekeluargaan dan gotong royong”.[[52]](#footnote-52)

Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 55 Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2015 berbunyi; “Pemidanaan merupakan suatu proses”.[[53]](#footnote-53) Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu.Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia. Konsep ini difahami sebagai respon atas penerapan konsep hak asasi manusia.

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori Tujuan Pemidanaan sebagai pisau analisis, berdasarkan judul penelitian Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Atas Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti tujuan pemidanaan terhadap anak dalam tindak pidana persetubuhan

### **Teori Keadilan**

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentanng keadilan dari sejak Aristoteles sampai sat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* , terdiri dari dua kata, yaitu Teori dan Keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut *“justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “r*echtvaardig”. “*Adil diartikan dapat diterima secara objektif”.[[54]](#footnote-54) “Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakukan) yang adil”.[[55]](#footnote-55) Ada tiga pengertian adil, yaitu (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak; (2) berpihak kepada kebenaran; (3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Pengertian tentang keadilan dikemukan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah:

Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat dari pada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebihmengikat[[56]](#footnote-56)

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, yang meliputi : (1) eksistensi keadilan; dan (2) Esensi keadilan. Menurut John Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tenntang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah:

Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segetiga, yang meliputi keadilan distributive (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice)*, dan keadilan komutatif *(komutative justice).*[[57]](#footnote-57)

Definisi diatas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan *(a theory of justice).* untuk itu, perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan: Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnnya.

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu: “(1) keadilan dalam arti umum; (2) keadilan dalam arti khusus”.[[58]](#footnote-58) Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Justice for all. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut: (1) hukum; dan (2) kesetaraan;

Istilah tidak adil dipakai, baik orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.

Disamping itu, Aristoteles juga membagi “keadilan menjadi dua macam, yaitu: (1) keadilan distributive; dan (2) keadilan korektif”.[[59]](#footnote-59) Keadilan distributif dijalankan dalamm distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proposional (seimbang). keadilan korektifmerupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

## **Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. “Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib”.[[60]](#footnote-60) Penguraian suatu pokok atau bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhanya.

1. “Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *“toreken baarheid”*, *“criminal responsibility”, “criminal liability”* pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya atau tidak terhadap tindakan yang dlakukan itu”.[[61]](#footnote-61)
2. “Anak adalah Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.[[62]](#footnote-62) Pengertian mengenai anak banyak dijumpai dalam perUndang-Undangan di Indonesia dengan suatu definisi atau penjelasan yang sangat beragam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
3. "Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenui semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga”.[[63]](#footnote-63)
4. “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.[[64]](#footnote-64)
5. “Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani”.[[65]](#footnote-65). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi persetubuhan. Dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk keliang senggama dengan air mani (*spermatozoa*).

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan elemen kunci dalam setiap studi ilmiah. Tanpa deskripsi metodologis yang rinci, sebuah penelitian tidak akan dapat dilaksanakan. Hal ini mencakup penjelasan tentang bagaimana dan di mana penelitian dilakukan, sumber data, individu yang terlibat, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data yang esensial dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah diuraikan dalam proposal sebelumnya.

Di dalam Metode penelitian terdapat uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memproleh data dan informasi yang berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah. “Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.[[66]](#footnote-66)

Menurut Soerjono Soekanto “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.[[67]](#footnote-67) Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Menurut Muhammad Farouq dan Djaali, bahwa:

Penelitian adalah proses penting untuk memperoleh pengetahuan. Ini dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan menggunakan metode khusus. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi dan memahami suatu masalah, yang pada gilirannya memberikan pengetahuan teoretis yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.[[68]](#footnote-68)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum harus dijalankan dengan pendekatan, metode, dan struktur ilmiah yang tepat. Hal ini penting untuk mengidentifikasi, memahami, menyelesaikan, menganalisis, dan mengungkap permasalahan menggunakan metode hukum yang spesifik.

### **Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. “Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri”.[[69]](#footnote-69) Penelitian hukum normatif terdiri dari.

1. “Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
2. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum”. [[70]](#footnote-70)

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi singkronisasi hukum.

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.“Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang mengambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum”.[[71]](#footnote-71) “Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya”.[[72]](#footnote-72) Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengambil putusan terhadap perkara Nomor: Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst.

### **Sumber Data Penelitian**

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah antara lain;

* 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
  4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.[[73]](#footnote-73) Bahan-bahan yang memberikan penjelasan menegenai bahan hukum primer, seperti :

* 1. Buku tentang alat bukti;
  2. Buku tentang hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana;
  3. Putusan Pengadilan terkait tindak pidana persetubuhan.

1. Bahan hukum tersier

“Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia”. [[74]](#footnote-74) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

### **Teknik Pengumpul Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikir konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perUndang-Undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lain.

### **Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen. “Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data, selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih”.[[75]](#footnote-75)

### **Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan kerana data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.Pengumpulan data primer dan data skunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan “data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.[[76]](#footnote-76) Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. “Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah”.[[77]](#footnote-77)

### **Analisis Data**

“Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar”.[[78]](#footnote-78) Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu “didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)”.[[79]](#footnote-79) “Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin”[[80]](#footnote-80)

Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus). “Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu”.[[81]](#footnote-81) Hasil akhir dari analisis ini adalah “penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab”.62

Adapun proses analisis data dilakukan sebabagi berikut:

1. Dilakukan inventarisasi terhadap perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.
2. Dilakukan abstraksi untuk menemukan makna atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum (konsep kualisasi).
3. Mengelompokan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan *(kategorisasi).*
4. Menemukan hubungan antara berbagai ketegori yang diuraikan dan dijelaskan, penkelasan ini dilakukan dengan menggunakan prespektif

teoritis para sarjana.

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan intrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst)

## **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : “Pendahuluan”, menjelaskan tetang latar belakang pentingnya penelitian ini, yang pada intinya berupaya untuk memetakan permasalahan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan.

BAB II : Bab ini akan membahas permasalahan pertama terkait dengan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

BAB III : Bab ini akan membahas permasalahan kedua terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

BAB IV : Bab ini akan menjawab permasalahan ketiga terkait dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam putusan nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst

BAB V : Bagian penutup ini akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Di sini akan diuraikan hasil penelitian dan rekomendasi- rekomendasi terkait penjatuhan hukuman pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

# 

# **BAB. II**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN**

## **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Indonesia**

Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan.

Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
2. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
3. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana.

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan” dan pada Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku.

Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap persetubuhan merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Berikutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata ;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial ;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan ;
5. Pelibatan dalam peperangan ; dan
6. Kejahatan seksual.

Bentuk- bentuk penegakah hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk prilaku seorang anak. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum memilik hak-hak yang harus tetap dijaga. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014, yaitu:

* 1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  2. Pemisahan dari orang dewasa;
  3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
  5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
  6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
  7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
  10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
  11. Pemberian advokasi sosial dan pemberian kehidupan pribadi;
  12. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
  13. Pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak**

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang kevaliditasan hukum sebagai berikut:

1. *a norm exist with binding force;* (norma yang ada harus mempunyai kekuatan mengikat);
2. *a particular norm concerned is identiflaby part of legal order which is efficacious;*(norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum yang berkhasiat);
3. *a norm is conditioned by another norm of higer level in the hierarchy of norm;*(norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki norma);
4. *a norm which is justified in conformity with the besic norm;* (norma yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan)*.*[[82]](#footnote-82)

Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengahtengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya *(grundnorm)* dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar, dan jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

Dalam tulisanya Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validas sebagai berikut:

Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi perturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut.peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana perturan hukum itu kurang efektif.[[83]](#footnote-83)

Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat “perintah” dan “memaksa” bahwa seseorang diharuskan taat kepada hukum karena negara mengehendakinya dan individual harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setiap permasalahan akan mendapatkan kepastian, kemanfaatan,dan keadilan sebagai tujuan termegah hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia.

Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan *(grondnorm)* dan nilai-nilai moral,sosial,agama yang di yakini oleh masyarakat dalam suatu negera, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus “memaksa” agar norma hukum terasebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya hukum masyarakat, dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi tujuan atapun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada dalam negara bukan karena “perintah’ dan atau “paksaan” semata, melainkan juga pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupaklan bagian (cerminan) dari setiap individu dalam negara.

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.[[84]](#footnote-84)

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka sehararusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech. “*Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang *depsybologized,* yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis”.[[85]](#footnote-85)

Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, “wilayah berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “*sphere of space” (teritoriall ruimtegebied, grondgebied), “personal spahere” (personengebied)* dan *“material sphere” (zakengebied)”.*[[86]](#footnote-86) Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah dikemukakan empat pertayaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, “mengenai apa” dan “pada waktu apakah”.

Dalam pandangan Hans Kelsen, “pemaksaan atau penggunaan kekerasan *(coercian)* adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di bandingkan dangan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan atau dari sanksi hukum”.[[87]](#footnote-87)

Pandangan Hans Kelsen tersebut di atas dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan *(concercian)* dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian,kemamfaat, serta keadilan dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tampa mencederai dan megusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional negera kepada rakyatnya. Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan isi aturan-aturan hukum.Banyak dari kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum itu didalam peradilan diinterpretasi oleh hakim.Interpretasi itu menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang baru.

Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri dalam putusannya diletakkan kedalam aturan-aturan hukum. Proses pemositivan kaidah hukum itu kedalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Demikianlah “hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. [[88]](#footnote-88) Perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum sering dibahas dalam teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan berbagai sifat kaidah hukum.

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang apakah sifat tersebut baik atau tidak, tetapi persolan yang diangkat oleh kaidah hukum adalah perbuatan atau perilaku lahirnya, dengan demikian kaidah hukum tidak memandang baik atau buruk sikap batiniah seseorang.

Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi sifat yang dimana di paparkan sebagai berikut:

1. Hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum bersifat apriori, harus di taati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian di mata hukum *(aquality before the law);*
2. Hukum yang fakultatif, hukum tidak secara apriori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh: setiap warga negara berhak untuk menegemukakan pendapat, apabila seseorang berada di dalam forum, ia dapat, mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.[[89]](#footnote-89)

Kemudian Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi bentuknya yang dimana dipaparkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum tidak tertulis yang biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
2. Kaidah hukum tertulis, biasanyadituangkan dalam bentuk undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum tertulis adalah kepastian hukum, mudah diketahui, dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.

Dari pemaparan yang di tuangkan Efran Helmi Juni dalam tulisannya yang membagi kaidah hukum dari sisi bentuk menjadi dua jenis (tertulis dan tidak tertulis) dimana hukum yang tidak tertulis hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan mengikuti perkembanganya sedang hukum yang tertulis dituangkan dalam bentuk tulisan atau kodifikasi yang dimana bertujuan utama demi adanya kepastian hukum di tengah masyarakat, mudah diketahui, serta kesatuan hukum, dimana mempunyai hirarki anatar undang-undang yang rendah ke undang-undang di atasnya tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi peraturan yang dapat menimbulkan hilangnya kepastian hukum.

Efran Helmi Juni dalam tulisannya memberikan pemaparan teori berlakunya kaidah hukum dapat dibedakan sebagaimana pemaparan berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatanya, atau menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibat. Secara filosofis, berlakunya kaidah hukum apabila dipandang sesuai dengan cita-cita masyaakat;
2. Kaidah huku, berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupuntidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Brlakunya kaidah hukum secara sosiaologis menurut teori pengakuan, apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat. Menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila dipaksakan oleh penguasa;
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi;
4. Kaidah hukum sebaiknya mengandung tiga aspek tersebut, yaitu jika berlaku secara yuridis, kaidah hukum hanya merupakan hukum yang mati, dan apabila berlaku secara sosiologis karena dipaksakan, kaidah hukum tersebut tidak lebih hanya sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah hukum hanya memenuhi syarat filosofis kaidah hukum tersebut tidak lebih dari kaidah hukum yang dicitacita kan.[[90]](#footnote-90)

Berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam kaidah hukum yang melekat pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara ”memaksa” atau hanya sepintas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan tercapai dengan baik.

Algra dalam tulisan Bruggink mengatakan “Putusan apakah suatu cara berbuat sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau melawan hukum (*onrechtmatig*), didasarkan pada aturan yang dalam tatanan hukum diakui sebagai kaidah hukum yang berlaku”.[[91]](#footnote-91)

Mengenai pandangan Algra tentang aturan sebagai hukum, ajaran tentang *grundnorm* bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai hukum, maka kelsen mengajarkan adanya *grundnorm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi antara *grundnorm* yang ada pada tata hukum A, tidak meski sama dengan *grundnorm* pada tata hukum B. "*Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum”.[[92]](#footnote-92)

*Aturan skunder* menjelaskan tentang apa kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memunkinkan untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama. Bagaimana suatu persengketaan dapat dipecahkan, mengenai apakah suatu aturan primer telah dilanggar, atau siapa yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelangar aturan.

Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah tentang aturan, *recognition*atau *the rule of recognition.* Aturan ini menentukan keadaan yang tergolong hukum dan keadaan mana yang tergolong bukan hukum. *The rule of recognition* berbeda dengan aturan lain dalam sistem hukum. Aturan lain hanya sah, setelah diakui oleh *the rule of recognition.* Tetapi, gagasan tentang validitas tidak berlaku bagi *the rule of recognition,* ia diterima sebagai sah oleh pengadilan, pejabat, dan perseorangan eksistensinya adalah nyata.

Didalam masyarakat modren terdapat bermacam-macam *rule of recognition,* dan juga mempunyai sangat banyak jenis sumber hukumnya. Mereka itu mencakup misalnya, konstitusi tertulis, perundang-undangan, putusan pengadilan. Didalam pandangan analisis hukum dari Hart, “sistem hukum adalah suatu *network* aturan-aturan yang keseluruhanya ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition.* Setiap aturan yang tidak dapat ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition* tadi, bukan hukum dan bukan bagian sistem hukum”.[[93]](#footnote-93)

“Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun konsekwensi dari kondisi tersebut, hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum”.[[94]](#footnote-94)

Norma hukum tidak hanya berupa norma umum semata *(general norms)* tetapi juga meliputi norma individu, yaitu “norma yang menentukan tindakan seseorang individu dalam suatu situasi tertentu dan norma tersebut harus *valid* hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya sekali saja”. [[95]](#footnote-95) Contoh norma individu adalah keputusan pengadilan yang kekuatan mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter umumya, tetapi hanya karekternya sebagai norma. Keputusan hakim *(vardick)* pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dalam persindangan peradilan, dan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Batasan-batasan dari teori-teori yang dipaparkan di atas, didasarkan penganut asas legalitas dari zaman dahulu sampai sekarang yang menentukan bahwa “dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu, petunjuk undang-undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crime* atau *delicium* nya ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana”.[[96]](#footnote-96)

Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 82 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa maluakibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata system menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empatinstansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistemini berkerjasama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksaselaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan.

Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau persetubuhan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya.

Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya. Ketika korban itu berangkat ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan diruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang menakuti atau melakukan intimidasi kepada korban, bilamana perlu ada pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian.

Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang pantas, akan tetapi disisi lain anak yang berhadapan dengan hukum atau yang melakukan pelecehan seksual perlu mendapat perlindungan hukum secara khusus dan harus dilakukan berbagai macam pertimbangan dalam menetapkan hukuman pada anak. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang disengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang- undang pidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukum. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguhsungguh. Akan tetapi, sebagai mahkluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan didalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.[[97]](#footnote-97)

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu:

1. Sanksi Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 Tahun meliputi, Pengembalian kepada orang tua/Wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, Perbaikan akibat tindak pidana; dan
2. Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas, Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih”.[[98]](#footnote-98) Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. UU No. 11 Tahun 2012 juga mengatur dalam hak anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk;
   1. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/ wali; atau
   2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidangkesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan disidang pengadilan atas seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.Sanksi pidana juga dapat di artikan sebagai penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan pada hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana diaman anak tersebut berumur di bawah 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memaknai dengan sekedar penanganan saja akan tetapi harus dicari akar permasalahannya mengapa anak melakukan tindak pidana dan juga mencari upaya untuk mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.

Penerapan sanksi pidana tidak hanya diterapkan kepada orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan kepada anak apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang menguntungkan bagi anak. Penerapan sanksi pidana ini terjadi apabila kejahatan yang dilakukan berupa suatu tindakan pelecehan seksual. Anak yang melakukan pelecehan seksual, secara khusus belum diatur dalam undang-undang.

Mengatasi hal tersebut maka digunakanlah Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014, yang menjelaskan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan serta serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Bagi setiap orang yang diketahui telah melanggar Pasal 76D tersebut akan dikenakan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 206 yaitu akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 15 tahun dan akan dikenakan denda paling banyak sebesar lima milyar rupiah. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut adalah orang tua, wali, pendidik, dan pengasuh anak maka pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka dibuatlah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar acuan dalam perlindungan hak terhadap anak. Upaya diversi yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bentuk implementasi dari keadilan restorative (*Restorative Justice*) guna untuk melindungi hak-hak pada anak yang berkonflik dengan hukum.

## **Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual**

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini “prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama”.[[99]](#footnote-99)

Kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi psikologi. Ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk. Juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Biasanya “anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual”.[[100]](#footnote-100)

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Belakangan ini banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. “Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa”.[[101]](#footnote-101)

Sistem peradilan anak itu sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik buruknya sebuah sistem tetaplah terpulang kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum *(the best interest of the childern*). Salah satu institusi pemerintah yang relatif banyak berhadapan langsung dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah institusi Pengadilan, hal ini karena kasus-kasus pidana yang dihadapi anak muaranya akan diselesaikan di Pengadilan. Pada saat penyelesaian kasus di Pengadilan inilah anak yang menjadi korban tindak pidana dan pelakunya berinteraksi dengan Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses peradilan tersebut Hakim di Pengadilan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-Undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah beusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No.3 tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak.

Pada pasal 64 UU No. 35 tahun 2014 juga mengatur perlindungan terhadap anak yaitu:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang tebaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dapat dilakukan penahanan. Undang-Undang nasional memberikan peluang dilakukannya penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Contohnya pasal 43 ayat 2 UU No.3 tahun 1997 menyatakan bahwa “Penangkapan anak nakal dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari”. Dalam pasal 44 ayat 2 menyebutkan bahwa “Penahanan hanya berlaku utuk paling lama 20 hari. Dalam ayat 3 menyebutkan bahwa “Apabila diperlukan guna kepentinan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 hari”. Selanjutnya dalam ayat 4 menyatakan bahwa “Dalam jangka waktu 30 hari penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 sudah harus menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum. Jika dalam jangka waktu 30 hari polisi belum menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum”. Selama anak ditahan, anak harus berada ditempat khusus dengan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Putusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali Hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis Hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan di lingkungan Pengadilan masih sedikit ditemukan putusan Hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum. Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama.

Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan Hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selama ini menurut penulis masih ada Hakim dalam mengambil putusan terhadap pekara persetubuhan yang dilakukan anak hanya ditegakkan pada nilai-nilai individualistis, yang mengabaikan prinsip keadilan. Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggung-jawaban (orangnya/pelaku), dan sanksi pidana, sehingga korban tidak menjadi perhatian. Sehubungan dengan kasus pemerkosaan, kedudukan korban dalam proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi korban. Korban justru dirugikan dan seolah-olah tidak dimanusiakan, hanya penting untuk memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan visum et repertum.

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstrak secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Yang masih disayangkan adalah dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, Hakim cenderung lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sehingga perlindungan anak sebagai korban terabaikan.

Sebagai contoh perkara kesusilaan yang dilakukan oleh beberapa orang anak dibawah umur (pelakunya berjumlah 6 orang yang berusia antara umur 8 th sampai dengan 10 tahun) terhadap anak yang berusia 6 tahun. Walaupun pada akhirnya putusannya adalah berupa tindakan dimana para pelaku dikembalikan kepada orangtua sesuai dengan pasal 26 ayat (4) UU No. 3 tahun 1997: “bahwa anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindakan pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997”.

Maksudnya, Pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atau jarimahjarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Indonesia menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas.

Hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak. Sanksi pidana mengenai pemerkosaan terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut pendapat penulis, Perlakuan di pengadilan bagi seorang anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan persetubuhan tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. hal ini dikarenakan adanya batasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Hal ini juga dikatakan oleh prof. pompe adapun Menurut pendapat Prof. Pompe, dengan melihat pada ketentuan pidana dalam pasal 45 KUHP, dimana terdapat ketentuan-ketentuan tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh hakim, seperti mengembalikan orang yang salah kepada orang tua atau walinya, menempatkan orang yang bersalah di bawah pengawasan pemerintah dan menjatuhkan pidana bagi orang yang bersalah, maka Prof. Van Hamel, Prof. Simons dan Hazewingkelsuringa berpendapat bahwa “anak-anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dipidana, walaupun anak-anak tersebut tidak dapat membuat suatu *oordel des onderscheids* pada waktu mereka melakukan suatu tindak pidana atau walaupun sebenarnya mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan mereka”.[[102]](#footnote-102)

Dasar yang dapat dipakai hakim dalam memutuskan menjatuhkan suatu pidana atau akan mengambil tindakan lain, dalam Memorie van Toelichting (risalah penjelasan undang-undang) disebutkan bahwa yang harus dipakai sebagai pertimbangan untuk memilih tindakan-tindakan lain seperti itu adalah “apakah watak dari anak itu memang menghendaki diberikannya suatu pendidikan yang lama dan sistematis kepada anak itu, ataupun karena keadaan dan lingkungannya, sehingga anak itu untuk suatu jangka waktu yang cukup lama harus dijauhkan dari lingkungan tersebut”.[[103]](#footnote-103)

Hakim harus menyadari bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus ia ambil untuk mendidik anak-anak tersebut. 8 Hakim juga harus memahami pemikiran, bahwa bagi pembentuk undang-undang suatu pidana merupakan sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak itu perlu dididik sescara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, yang bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama terhadap seorang anak.

Hakim dalam menjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Selain anak mendapat kesempatan mengganti kesalahan dengan berbuat baik pada si korban dan memelihara hubungan dengan keluarga korban. Pada akhirnya anak diberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidananya. Namun demikian seorang Hakim tetap harus memperhatikan kemampuan pertanggung jawabkan pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

# 

# **BAB III**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN**

## **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Anak korban kekerasan seksual tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social.

Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapituk dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, propylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”.[[104]](#footnote-104)

Secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kekurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguhsungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terusmenerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.[[105]](#footnote-105)

Pengkajian mengenai perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut: Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan diartikan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu poena dan crimen harus ditetapkan lebih dulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit , proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pemidanaan melalui infrasruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan). Di sini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis di lain pihak dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Secara sosiologis, masyarakat sebagai “*system of institusional trust*” /sistem kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. “Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian terhadap sistem kepercayaan.”[[106]](#footnote-106)

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM dan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.[[107]](#footnote-107) Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan. Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

1. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban.

1. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundangundangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan). Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena UndangUndang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, ganguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.

1. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
2. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
2. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.[[108]](#footnote-108)

Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002). Begitu pula, dalam PP ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman. Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

1. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
2. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. UU No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian koban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.[[109]](#footnote-109)

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Hak saksi dan korban disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan

dan dukungan keamanan;

1. memberikan keterangan tanpa tekanan;
2. mendapat penerjemah;
3. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
4. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
5. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
6. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
7. dirahasiakan identitasnya;
8. mendapat identitas baru;
9. mendapat tempat kediaman sementara;
10. mendapat tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasihat hukum;
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

Perlindungan berakhir; dan/atau

1. mendapat pendampingan.[[110]](#footnote-110)

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dari uraian di atas dan dari permasalahan yang ke-2 tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penangan kasus perkosaan juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2006, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait, akan tetapi instansi seperti itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.[[111]](#footnote-111)

Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, maka pada tingkat penyidikan tindak pidana perkosaan, dapat membuat surat permohonan perlindungan terhadap pelapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Keputusan LPS diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Menurut hemat penulis keputusan LPSK harus segera karena, korban merasa jiwanya terancam, sebagaimana dimaklumi bahwa pelaku tindak pidana akan mengintimidasi terus menerus agara korban tidak melaporkan permasalahannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar hukum bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang dan lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak saksi dan korban korban, namun hingga saat ini eksistensi lembaga ini juga masih kurang, hal tersebut tersebut terjadi karena kekurangtahuan masyarakat terhadap lembaga ini, sehingga perlindungan oleh Undang-Undang dan lembaga ini masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Ketentua pidana tersebut adalah:

1. Subjek hukum yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan (Pasal 37).
2. Subjek hukum yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan (Pasal 38).
3. Subjek hukum yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan (Pasal 39)
4. Subjek hukum yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-hak

Saksi dan/atau Korban (Pasal 40)

1. Subjek hukum yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK (Pasal 41).

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan, dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan kekurangan keterangan saksi yang disampaikan oleh penyidik, banyak kasus yang tidak terungkap akibat kekurangan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Dengan demikian sangat jelas bahwa perlindungan saksi pelapor (korban tindak pidana perkosaan) dimulai dari tingkat penyidikan dan sidang di Pengadilan, dan yang berwenang memberikan perlindungan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, apa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim/majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap; menerima, pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum atau akan mengajukan grasi. Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi). Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka Jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

Bahwa salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice* *system*) yang dibentuk negara. Di samping sistem peradilan pidana diperlukan pula kebijakan criminal (*criminal policy)*. Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan criminal sebagai tujuannya. Untuk itu komponenkomponen sistem peradilan pidana harus ada pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana. Komponen-komponen sistem peradilan ini adalah Kepolisian-Kejaksaaan-Pengadilan dan Dirjen atau Lembaga Pemasyarakatan,yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu sub-sistem sendiri. “Proses peradilan pidana, merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum)* yang menggambarkan peristiwaperistiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat”.[[112]](#footnote-112)

Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilainilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Dikdik M. Arief mengatakan bahwa “perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius”.[[113]](#footnote-113) Dari uraian tersebut di atas maka perlindungan hukum sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, untuk itu hak-hak anak korban kekerasan seksual hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah

## **Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Wajib Dilindungi Dalam Sistem Tingkat Peradilan Pidana**

Anak sebagai korban sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 64 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (dalam tulisan ini disebut UU No. 35 Tahun 2014), menyebutkan bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun social; dan
4. pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.[[114]](#footnote-114)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang menjadi korban kejahatan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang berkaitan dengan usia. Hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut:

1. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:
   1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
   2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
   3. Mendapat kembali hak miliknya.
   4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
   5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
   6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
   7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai dengan kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan, demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
   8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
   9. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
2. Kewajiban-kewajiban korban adalah:
   1. Tidak main hakim sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan.
   2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
   3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
   4. Ikut serta membina pembuat korban.
   5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
   6. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
   7. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya

(mencicil bertahap/imbalan jasa).

* 1. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.[[115]](#footnote-115)

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (dalam tuisan ini disebut UU No. 31 Tahun 2014) , hak saksi dan korban disebutkan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadillan;
8. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Penggantian biaya transportasi;
12. Mendapatkan penasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.[[116]](#footnote-116)

Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana setelah berlakunya KUHAP mempunyai 4 (empat) subsistem, yaitu: susbsistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan kejahatan. Untuk membuktikan bahwa benar atau tidaknya terjadi tindak pidana, maka saksi dan korban merupakan orang yang penting untuk didengarkan keterangannya dalam rangka mendapatkan alat bukti, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP), maka hakim membuat keputusan terhadap terdakwa.

Dengan demikian saksi dan korban tindak pidana akan mengikuti proses yang panjang, selain waktu juga menguras pikiran, tenaga, biaya dan bahkan perasaan yang was-was dan takut terhadap pelaku dan keluarga pelaku. Adapun proses, dimana saksi berhadapan dengan petugas langsung adalah pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan oleh sebab itu hak-hak korban tindak pidana perkosaan wajib dilindungi dalam semua tingkat peradilan pidana.

UU No. 31 Tahun 2014 mengatur perlindungan bagi pelapor, saksi fakta, saksi ahli, saksi pelaku, korban, keluarga dan orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana, yang keterangan tersebut bukan atas penglihatan, pendengaran maupun pengalamannya sendiri. UU No. 31 Tahun 2014 memerinci hak-hak perlindungan pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Dan Undang-Undang ini menambahkan hak baru terlindung, yaitu hak untuk dirahasiakan identitasnya, hak untuk mendapatkan tempat kediaman sementara dan hak mendapat pendampingan. Selanjutnya Pasal 6 mengatur hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang hanya memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada korban pelanggaran HAM berat, UU No. 31 Tahun 2014 menambahkan korban lainnya, yaitu korban pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat.

Sedangkan Pasal 7 mengatur kompensasi dan restitusi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang memberikan kompensasi dan restitusi kepada semua korban, UU No. 31 Tahun 2014 membatasi pemberian kompensasi hanya kepada korban pelanggaran HAM berat dan terorisme. Sedangkan restitusi diberikan kepada semua korban-korban tindak pidana.

Dengan demikian, hak bagi pelapor, saksi maupun korban yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014, meliputi:

1. Hak atas perlindungan fisik, antara lain:
   1. Keamanan pribadi, keluarga dan harta benda.
   2. Identitas dirahasiakan,
   3. Identitas baru,
   4. Tempat kediaman sementara,
   5. Tempat kediaman baru
   6. Bantuan medis.
2. Hak atas perlindungan psikis, antara lain:
   1. Memberikan keterangan tanpa tekanan
   2. Mendapat penerjemah,
   3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat, 4) Pendampingan

5) Bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial.

1. Hak atas perlindungan hukum, antara lain:
   1. Mendapat nasihat hokum;
   2. Informasi tentang perkembangan kasus, putusan pengadilan dan dalam hal terpidana dibebaskan;
   3. Tidak dituntut secara perdata maupun pidana atas kesaksian atau laporannya (kecuali laporan dan kesaksian disampaikan dengan itikad buruk).
   4. Tuntutan ditunda sampai kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Hak atas perlindungan ekonomi, antara lain:
   1. Bantuan biaya hidup sementara;
   2. Penggantian biaya transportasi;
   3. Kompensasi (hanya untuk korban pelanggaran HAM berat dan terorisme); dan
   4. Restitusi.[[117]](#footnote-117)

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang ini. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Perlindungan tersebut memberikan hak kepada korban melalui LPSK sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
   1. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
   2. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.[[118]](#footnote-118)

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Memang secara eksplisit perkosaan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, tetapi dirumuskan sebagai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP.

Namun, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan kepada psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Korban perkosaan tidak dapat dipungkiri pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang negara perlu untuk memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya.

Kemudian terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arif Gosita:

Bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual. Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut atau tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.[[119]](#footnote-119)

Tentunya tidak menutup kemungkinan korban menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis. Baik penderitaan fisik maupun psikis akibat perkosaan yang dialami korban, dapat kita lihat dari modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya.

Jadi dalam hal ini, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 dan LPSK merupakan lembaga yang bertanggungjawab untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat. Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

UU No. 13 Tahun 2006, sebagai respon atas pentingnya perlindungan saksi dan korban yang selama ini belum cukup diakomodasi dalam berbagai peraturan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini mengatur tentang hak-hak substantif dari saksi dan korban, hak-hak prosedural saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk mekanisme dan prosedurnya dan juga mengatur mengenai tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlu dikemukakan bahwa dalam beberapa hal khususnya mengenai perlindungan saksi dan korban serta fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab LPSK dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sangat bersinggungan erat dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam KUHAP termasuk perubahannya dalam RUU KUHAP Oleh karenanya, dalam kerangka pembahasan RUU KUHAP, sangat penting untuk menyelaraskan ketentuan yang akan diatur dalam KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 baik yang terkait dengan prosedur beracaranya maupun hubungan kelembagaan antara LPSK dengan penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu.

KUHAP sebagai payung utama hukum acara pidana sebaiknya di gunakan untuk pemberian hak dan perlindungan saksi dalam kondisi biasa bahkan juga mengatur mekanisme untuk saksi dalam kondisi khusus pada poin (1) dan (2) di atas. Hak saksi ini yang sering kenal sebagai hak prosedural saksi. Hak procedural ini diberikan kepada saksi tanpa memandang kondisinya. Intinya setiap saksi yang ikut serta dalam penegakan hukum pidana akan mendaptkan hak-hak ini. Misalnya bila kita melihat hak-hak saksi yang saat ini ada dalam KUHAP yakni: Hak untuk mendapatkan penerjemah, Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam setiap tahap pemeriksaan. Ini merupakan contoh hak prosedural saksi, yang dalam prakteknya saat ini jarang juga diimplementasikan. Sedangkan “pemberian hak dan perlindungan saksi dalam kondisi khusus dalam ancaman merupakan porsi dari undang-undang perlindungan saksi, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menjadi landasan khusus, hal tersebut karena adanya ancaman dan intimidasi terhadap saksi”.[[120]](#footnote-120) Undang-undang inilah lah yang akan menjadi regulasi yang mendampingi dan memperkuat fungsi dari KUHAP, yakni menjadi garda penjaga bagi saksi-saksi yang mendapatkan intimidasi dan ancaman.

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait. Perlindungan hukum terhadap saksi oleh pihak Penyidik Polri dilakukan berdasarkan tugasnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum diberikan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian dengan sebaik-baiknya.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan bentuk perhatian penyidik dalam memberikan Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawaki oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khususyang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi (dalam tulisan ini disebut PP No. 2 Tahun 2002) yang berbunyi:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
2. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.[[121]](#footnote-121)

Senada ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf g yang menyebutkan:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.[[122]](#footnote-122)

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h sampai huruf m UU No. 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
2. Mendapatkan identitas baru;
3. Mendapatkan tempat kediaman baru;
4. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
5. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
6. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Dari uraian tersebut di atas, maka hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2014; dan UU No. 31 Tahun 2014 hendaknya diimplementasikan oleh Penegak hukum dan LPSK.

## **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

* + 1. Sejarah Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Terbitnya Undang-Undang (UU) perlindungan saksi dan korban, merupakan amanat Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam TAP tersebut pada Pasal 2 ayat (6) dinyatakan bahwa diperlukannya sebuah UU yang mengatur perlindungan saksi dan korban. Menindak lanjuti TAP tersebut pada tanggal 27 Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) dan dilanjutkan dengan ditandatangani oleh 40 anggota DPR yang berasal dari berbagai fraksi, sehingga RUU PSK tersebut menjadi RUU inisiatif DPR.

Selanjutnya, “pada tanggal 30 Agustus 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Presiden (Supres) yang di dalamnya berisi tentang kesiapan Pemerintah untuk membahas RUU PSK”.[[123]](#footnote-123) Selain itu ditunjuk pula Menteri Hukum dan HAM (Menkuham) yang menjadi wakil dari Pemerintah dalam pembahasan. Dengan dikeluarkannya Surpres tersebut menjadi langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah agar RUU PSK dapat di bahas di DPR. Respon yang baik juga diberikan oleh Komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU PSK dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja).

Pada tanggal 8 Februari 2006 dilakukanlah pembahasan RUU PSK dan hasil pembahasan yang telah dilakukan kemudian dirumuskan oleh Tim Perumus (Timus) serta Penelitian Bahasa (Libas) dan dilanjutkan dengan Rapat Komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli 2006 RUU PSK disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dilanjutkan dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dinyatakan bahwa LPSK merupakan salah satu lembaga mandiri, sehingga di dalam UU PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di salah satu instansi manapun baik Pemerintah maupun lembaga lainnya. Keputusan tersebut dilakukan oleh perumus UU karena beberapa alasan, yaitu:

1. Adanya keinginan untuk membuat sebuah lembaga yang secara khusus mengatur permasalahan pada perlindungan saksi dan korban dengan tidak berada di salah satu institusi yang ada seperti kepolisian, kejaksaan, Komnas HAM, ataupun Departemen Hukum dan HAM.
2. Melihat institusi lainnya yang telah memiliki tanggungjawab besar, program perlindungan terhadap saksi dan korban tidak boleh membebankan lembagalembaga yang sudah ada. Selain itu karakeristik dan tugas yang dimiliki oleh LPSK menjadikannya sebagai sebuah lembaga pendukung dari lembaga atau institusi lainnya. Hal ini tentu membuat LPSK menempatkan posisi kelembagaan nya berada pada dua kepentingan yaitu sebagai lembaga yang mandiri seperti yang ada di dalam UU PSK dan dalam menjalankan program nya harus didukung oleh instansi terkait. [[124]](#footnote-124)

Berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, “LPSK diberikan mandat untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban”.[[125]](#footnote-125) Tugas dan fungsi pokok LPSK yaitu melaksanakan layanan terhadap perlindungan saksi dan korban seperti pemenuhan hak-hak sebagaimana telah ditulis dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas untuk menangani kasus perlindungan saksi dan korban, menunjukkan bahwa “LPSK menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang adil sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Apabila LPSK sudah mencapai keberhasilan tersebut maka akan muncul dukungan dan kepercayaan dari Masyarakat”.[[126]](#footnote-126)

Kehadiran LPSK di lima tahun pertama yang menjadi prioritas utamanya yaitu memfokuskan pada pembangunan dan penguatan kelembagaan. Fokus utama dari pembangunan lembaga ini menjadi pekerjaan besar yang akan menentukan perkembangan dan kemajuan LPSK pada masa yang akan datang. Selama kurang lebih enam tahun, LPSK telah memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 74 permohonan tahun 2009, 154 permohonan tahun 2010, 340 permohonan pada tahun 2011, 655 permohonan pada tahun 2012, 1.560 permohonan tahun 2013, dan 1.878 permohonan di tahun 2014.[[127]](#footnote-127) Pada tahun 2015 LPSK memulai programnya dengan melakukan penyesuaian seiring disahkannya UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penyesuaian yang dilakukan LPSK dimulai rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan standar prosedur yang disesuaikan dengan perubahan yang diamanatkan undang-undang, dan penataan kelembagaan struktur organisasi yang baru.

1. Visi Misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai visi dan misi di dalamnya. Visi dari LPSK adalah terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Di dalam visi ini diarahkan untuk membawa LPSK agar menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Adapun Misi LPSK adalah:

* 1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
  2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
  3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
  4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
  5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.[[128]](#footnote-128)

1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK

LPSK sebagai lembaga mandiri bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya. Untuk menjalankan visi dan misi nya, LPSK memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam menyelenggarakan tugasnya yang diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang untuk:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Mengelola rumah aman.
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan.
9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses

peradilan.

1. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi

1. Hubungan Kerjasama LPSK dengan Lembaga lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK melakukan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan karena permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban akan berjalan secara efektif apabila ditangani dengan melakukan pendekatan multi lembaga. Oleh karena itu, penting bagi LPSK yang berada di Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari lembaga atau instansi yang tekait, melakukan pendalaman mengenai apa saja peran yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut, dan mengidentifikasi terkait isu-isu apa saja yang akan terjadi dari kerjasama yang dilakukan antar lembaga.

Namun dalam melaksanakan kerjasama dengan lembaga lainnya LPSK harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

* 1. Harus adanya tanggapan yang efektif dari para ahli yang berasal dari lembaga terkait perlindungan bagi saksi dan korban
  2. selain menjalin hubungan antar lembaga tetapi juga harus memperkuat hubungan dengan para staff ataupun pejabat yang berada di dalam lembaga karena hal tersebut sangatlah penting untuk menangani permasala han yang akan timbul saat memberikan perlindungan bagi saksi dan korban
  3. melakukan kerjasama antar lembaga namun tetap harus membatasi hubungan dengan beberapa orang yang berada di dalam lembaga tersebut agar segala resiko yang akan

membahayakan saksi dapat diperkecil. [[129]](#footnote-129)

Artiinya bahwa perlunya tanggapan efektif dari ahli perlindungan bagi saksi dan korban, memperkuat hubungan dengan staff dan pejabat di lembaga terkait, dan membatasi hubungan dengan pihak tertentu untuk mengurangi risiko bagi saksi.

LPSK juga harus bersinergi dengan beberapa lembaga lainnya seperti:

1. Kepolisian, berperan untuk memberikan dukungan terhadap keamanan dan penjagaan dalam hal perlindungan dan penerima benefit sebagai penyelidik yang saksinya dilindungi.
2. Kejaksaan, memiliki peran untuk memberikan dukungan administrasi terhadap pihak perpanjangantangan bagi saksi yang melaporkan kasus intimidasi, penerima benefit sebagai penuntut umum yang saksinya dilindungi, dan memberikan dukungan untuk informasi dari hasil pengadilan, putusan ataupun pembebasan pelaku.
3. Pengadilan, memberikan dukungan untuk perlindungan yang berada dalam sidang pengadilan contohnya merubah format yang berada dalam ruang sidang, mempersiapkan sidang tertutup, dan lain sebagainya, serta memberikan dukungan untuk informasi hasil pengadilan.
4. Departemen Dalam Negeri, berperan untuk memberikan dukungan terhadap perubahan status administrasi kependudukan, dan lain sebagainya.
5. Departemen Kesehatan, memberikan dukungan untuk pengobatan medis dan psikososial, dan memberikan dukungan untuk perubahan catatan medik dan lain sebagainnya.
6. Departemen Hukum & HAM, berperan untuk memberikan dukungan terhadap perlindungan saksi yang berada dalam status narapidana, pemidanaaan tahanan, penjagaan khusus dalam LP, dan lain sebagainya
7. Departemen Pendidikan, memberi dukungan perubahan pada akte, ijazah, dan administrasi pendidikan. Selain itu, Departemen Pendidikan juga memberikan dukungan untuk menyediakan sekolah bagi para saksi ataupun keluarga saksi yang mendapatkan relokasi.
8. Komisi Khusus: KPK, Komnas HAM, PPATK, BNN, dan lainlain. mereka berperan untuk memberikan dukungan seperti administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan kasus intimidasi), serta penerima benefit yang saksinya dilindungi, dan memberikan dukungan perlindungan yang ada berdasarkan dengan kewenangannya.
9. Kepala Pemerintah Daerah, memberi dukungan untuk akses relokasi di wilayahnya dan dukungan untuk kemudahan administrasi.
10. Departemen Tenaga Kerja, memberikan dukungan terhadap pemindahan tenaga kerja dan pemberian pekerjaan bagi para saksi.[[130]](#footnote-130)

Kerjasama dengan lembaga-lembaga ini memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban serta memfasilitasi berbagai kebutuhan administratif dan keamanan yang diperlukan.

## **Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh LPSK Dalam Memberikan Perlidungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekersan Seksual**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada baik sebagai korban kekerasan seksual berperan mulai dari tahapan-tahapan:

1. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural

Pemberian layanan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban khususnya layanan dukungan hak prosedural dapat diberikan untuk memenuhi hak saksi dan korban seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014. Akan tetapi tidak semua hak-hak sebagaimana tertulis di dalam Pasal 5 dapat diberikan untuk saksi dan korban. Hak-hak yang diberikan hanya hak pendampingan, hak mendapatkan penerjemah, ataupun hak mendapatkan biaya transportasi.

1. Layanan Perlindungan Fisik

Untuk melakukan perannya dalam memberikan jaminan perlindungan fisik bagi saksi dan korban yaitu saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selanjutnya layanan perlindungan fisik lainnya yang juga diberikan oleh LPSK yaitu saksi dan korban berhak mendapatkan identitas baru dan mendapatkan tempat kediaman baru. Agar saksi dan korban beserta anggota keluarganya yang dilindungi oleh LPSK mendapatkan keamanan, LPSK melakukan penjagaan dan pengawalan Saksi dan korban pun ditempatkan oleh LPSK di rumah aman (*safe house*) sebagaimana tercantum di dalam UU No. 31 Tahun 2014. Hal ini dilakukan agar saksi dan korban beserta anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman dan kekerasan.

Rumah aman (*safe house*) yang dikelola oleh LPSK juga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu rumah aman yang bersifat mobile (berpindah-pindah) dan yang bersifat tetap. Pada saat ini LPSK telah mempunyai beberapa rumah aman yang bersifat tetap yang telah tersedia di wilayah kota madya. Kemudian agar perannya dalam memberikan jaminan perlindungan fisik dapat berjalan secara optimal maka diberikan secara langsung oleh LPSK, akan tetapi LPSK juga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait salah satunya anggota kepolisian. Koordinasi LPSK dengan berbagai instansi tersebut telah dilakukan di berbagai daerah sehingga layanan perlindungan fisik dapat diberikan secara menyeluruh untuk para saksi dan korban.

1. Layanan Bantuan Medis

Terkait dengan layanan bantuan medis dapat diberikan oleh LPSK setelah melalui proses Rapat Paripurna yang dilaksanakan oleh anggota LPSK. Terdapat beberapa proses yang harus dipenuhi oleh saksi dan korban yaitu harus menyerahkan beberapa persyaratan yang diperlukan, LPSK memberitahukan kepada saksi dan korban yang telah mengajukan permohonannya terkait layanan bantuan medis, dan yang terakhir dilanjutkan dengan perjanjian antara saksi dan korban dengan LPSK. Setelah melalui proses tersebut maka LPSK melalui Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (Divisi PHSK) akan merujuk saksi dan korban yang membutuhkan bantuan medis ke rumah sakit ataupun unit medis yang sebelumnya telah dikoordinasikan oleh LPSK.

Bantuan medis yang diberikan oleh LPSK meliputi biaya dokter rawat inap ataupun rawat jalan, biaya pengobatan, biaya penggantian transportasi, dan biaya makan-minum termasuk bagi pendamping dari pemohon. Selain itu terdapat pula layanan medis seperti pelayanan yang bersifat urgensi dan medis emergensi. Pelayanan yang bersifat urgensi merupakan layanan yang harus dilakukan secara cepat untuk korban sedangkan pelayanan yang bersifat emergensi merupakan layanan yang diberikan untuk korban yang menghadapi ancaman.[[131]](#footnote-131)

Bagi korban yang membutuhkan bantuan medis rawat inap dan rawat jalan diberikan oleh LPSK salah satunya yaitu perawatan dan pengobatan yang mengharuskan korban untuk diajukan ke rumah sakit. Sedangkan untuk korban yang membutuhkan pelayanan urgensi dan emergensi layanan yang diberikan oleh LPSK berupa perawatan yang sifatnya intensif seperti tersedianya perawatan ICU di rumah sakit yang telah diajukan oleh LPSK serta ditangani oleh dokter, perawat, dan perlengkapan secara khusus.

1. Layanan Bantuan Psikologis

Layanan bantuan psikologis diberikan untuk saksi dan korban dengan melewati beberapa pertimbangan, yaitu: layanan bagi korban pelanggaran HAM berat dengan mempertimbangkan rehabilitasi psikologis akibat trauma atas kejadian masalalu yang dialaminya pada saat terjadi pelanggaran HAM, layanan bagi korban tindak pidana tertentu dapat diberikan dengan mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan dan penguatan kondisi psikis dari korban, dan layanan bagi korban tindak pidana terorisme dapat diberikan dengan mempertimbangkan rehabilitasi psikologis akibat dari peristiwa terorisme yang dialaminya.[[132]](#footnote-132)

Bentuk layanan ini juga dapat diberikan oleh LPSK setelah melalui proses Rapat Paripurna yang dilakukan oleh anggota LPSK. Bentuk bantuan psikologis yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan para saksi dan korban. Seperti korban pelanggaran HAM berat akan diberikan bantuan psikologis oleh LPSK berupa rehabilitasi psikologis, karena korban pelanggaran HAM berat mengalami trauma akibat peristiwa masa lalu yang dihadapinya. Kemudian saksi dan korban yang berasal dari kasus lainnya diberikan bantuan psikologis oleh LPSK dengan mengikuti proses yang sedang berjalan. Bantuan yang diberikan oleh LPSK untuk layanan bantuan psikologis meliputi biaya dokter rawat inap ataupun rawat jalan, biaya pengobatan, biaya konseling psikologi, serta biaya penggantian transportasi bagi para saksi dan korban.

LPSK pun melakukan kerjasama dengan unit-unit psikologis yang terdapat di rumah sakit, universitas, ataupun swasta. Saksi dan korban juga diberikan buku oleh LPSK yang dinamakan buku hijau. Buku hijau tersebut harus dibawa oleh korban pada saat melakukan pengobatan di rumah sakit dan pihak rumah sakit akan memberikan cap di buku hijau untuk menandakan bahwa korban telah datang melakukan pengobatan pada saat itu. Dengan adanya buku hijau maka LPSK dapat memberikan biaya penggantian transportasi yang dikeluarkan oleh korban. Penggantian transportasi diberikan oleh LPSK tidak hanya untuk korban tetapi juga untuk keluarga yang menemani korban.

1. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Layanan bantuan rehabilitasi psikososial dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 yang didalamnya berisikan sebagai berikut:

* 1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
     1. bantuan medis; dan
     2. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
  2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan putusan LPSK Bantuan yang diberikan oleh LPSK terkait dengan layanan rehabilitasi psikososial pun meliputi sandang, pangan, papan, bantuan untuk memperoleh pekerjaan, bantuan untuk memperoleh pendidikan, dan pemulihan kejiwaan

Layanan psikososial pun tidak dapat dilakukan secara sendiri LPSK melainkan harus dilakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait seperti Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, Departemen Perumahan, dan lain sebagainya. Sehingga segala program-program yang dimiliki oleh pemerintah akan diarahkan untuk korban.

1. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi

Bagi layanan kompensasi diberikan oleh LPSK setelah adanya keputusan dalam Rapat Paripurna. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 kompensasi diberikan untuk korban pelanggaran HAM berat dan korban terorisme. Untuk korban pelanggaran HAM berat kompensasi dapat diajukan oleh korban, keluarga, ataupun kuasanya kepada pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

Namun dalam praktiknya pemberian kompensasi bagi korban merupakan salah satu praktik yang jarang diberikan untuk korban. Walaupun permohonan kompensasi tersebut disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan tetapi permohonan kompensasi tidak dicantumkan ke dalam tuntutan. Sehingga mengakibatkan permohonan kompensasi bagi para korban Bom Thamrin tidak terakomodir.

1. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi

Untuk memfasilitasi permohonan restitusi dilakukan oleh LPSK dengan cara mempersiapkan dokumen kerugian yang di derita atau dialami oleh korban, menghitung jumlah kerugian yang diderita oleh para korban sesuai dengan bukti yang ada dan hasil perhitungan kerugian ditandatangani oleh korban, dan mengirimkan permohonan restitusi ke pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) disertai dengan jumlah kerugian yang menjadi dasar untuk Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas pengajuan restitusi.

Peran yang dilakukan oleh LPSK, hanya dapat diberikan oleh LPSK tergantung dari jenis permohonan yang diajukan seperti perlindungan saksi yang terancam, hak kompensasi dan restitusi, dan hak bantuan medis psikologis-psikososial. Pada saat ini untuk menjalankan kewenangannya LPSK dibantu oleh sekretariat yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LPSK. Sehingga dengan kehadiran UU No. 31 Tahun 2014 yang menjadi penyempurnaan atas UU No. 13 Tahun 2006 menjadi salah satu hal yang berarti, karena dengan adanya UU No. 31 Tahun 2014 perlindungan terhadap saksi dan korban dapat terakomodir dengan baik dan lahirnya UU ini menjadi kemajuan untuk perlindungan saksi dan korban.

# 

# **BAB. IV**

# **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR: 14/PID.SUS.ANAK/2022/PN GST**

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarkat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tigas pokok badan peradilan. Menurut undang-undang, peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Sebelum menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana perseubuhan anak studi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Gst, alangkah baiknya terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang penulis teliti yaitu Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Gst, sebagai berikut:

## **Identitas “ANAK”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Inisial | : | SN |
| Tempat lahir | : | Hilina’a Tafuo |
| Umur/ Tempat lahir | : | 15 Tahun / 27 Desember 2005 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun I Desa Hilina’a Tafuo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias |
| Agama | : | Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : | Belum Bekerja |
| Pendidikan | : | SD |

## **Posisi Kasus**

Bahwa Anak SN pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2021 s/d bulan Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 s/d bulan Juni 2021, bertempat di Desa Hilina'a Tafuo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di kamar tidur Anak korban YN atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam April 2021 s/d bulan Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Hilina'a Tafuo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, tepatnya di kamar tidur milik Anak korban YN(umur 17 Tahun, lahir 28 Mei 2004), telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak SN sekitar sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa Anak SN pertama sekali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban YN sekitar bulan April 2021 (hari dan tanggal tidak ingat). Pada saat itu sekira pukul 21.00 Wib, hanya saksi anak korban dan anak SN yang ada dirumah. Kemudian Anak SN masuk ke dalam kamar tidur Anak korban, yang pada saat itu Anak korban tersebut sedang dalam posisi tidur. Lalu Anak SN masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan Anak korban, lalu Anak SN juga menurunkan celana dan celana dalam yang digunakannya. Kemudian anak SN naik keatas tubuh Anak korban yang pada saat itu tertidur. Kemudian anak SN memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah tegang atau keras ke dalam Vagina/alat kelamin Anak korban. Setelah itu anak SN memaju mundurkan alat kelaminnya dan Anak korbanpun merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, hingga sekitar beberapa menit kemudian anak korban merasakan ada cairan masuk kedalam vagina Anak korban. Setelah itu anak SN memakai celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar dari kamar Anak korban, dan Anak korban memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Anak korban melanjutkan tidurnya.

Kemudian pada sekitar bulan April 2021 (hari dan tanggal tidak ingat, sekitar setelah 2(dua) Minggu kemudian dari kejadian sebelumnya), sekira pukul 21.00 Wib di kamar tidur Anak korban, Anak masuk kedalam kamar tidur Anak korban, dimana pada saat itu Anak korban dalam posisi tidur, kemudian Anak datang dan langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak juga menurunkan celananya kemudian Anak berada di atas Anak korban memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah tegang atau keras kedalam vagina Anak korban, setelah itu di maju mundurkan dan Anak korban pun merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, hingga sekitar beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan cairan dari penisnya dan ditumpahkan diatas ranjang, kemudian Anak memakai celana dan celana dalamnya setelah itu pergi keluar dari kamar Anak korban dan Anak korban memakai celana dan celana dalamnya setelah itu melanjutkan tidurnya;

Kemudian pada sekitar bulan Mei 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 20.00 Wib di kamar tidur Anak korban, Anak masuk kedalam kamar tidur Anak korban, dimana pada saat itu Anak korban dalam posisi tidur. Kemudian Anak datang dan langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak juga menurunkan celananya kemudian Anak berada di atas Anak korban dan memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah tegang atau keras kedalam vagina Anak korban, setelah itu di maju mundurkan sambil kedua tangannya meremas-remas kedua payudara Anak korban. Lalu sekitar beberapa menit kemudian Anak korban merasakan ada cairan masuk kedalam vagina Anak korban, setelah itu Anak memakai celana dan celana dalamnya lalu Anak pergi keluar dari kamar Anak korban. Kemudian Anak korban memakai celana dan celana dalamnya dan juga bajunya setelah itu Anak korban melanjutkan tidurnya;

Kemudian sekitar bulan Juni 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 20.00 Wib di kamar tidur Anak korban, Anak masuk kedalam kamar tidur Anak korban, dimana pada saat itu Anak korban dalam posisi tidur, kemudian Anak datang dan langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak korban. Setelah itu Anak juga menurunkan celananya dan kemudian Anak berada di atas Anak korban memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah tegang atau keras kedalam vagina Anak korban, setelah itu di maju mundurkan sambil kedua tangannya meremas-remas kedua payudara Anak korban, hingga sekitar beberapa menit kemudian Anak korban merasakan ada cairan masuk kedalam vagina Anak korban, setelah itu Anak memakai celana dan celana dalamnya lalu Anak pergi keluar dari kamar Anak korban, dan Anak korban memakai celana dan celana dalamnya dan juga baju nya setelah itu Anak korban melanjutkan tidurnya; Kemudian sekitar bulan Juni 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 20.00 Wib di kamar tidur Anak korban, Anak masuk kedalam kamar tidur Anak korban, dimana pada saat itu Anak korban dalam posisi tidur, kemudian Anak datang dan langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak juga menurunkan celananya kemudian Anak berada di atas Anak korban memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah tegang atau keras kedalam vagina Anak korban setelah itu di maju mundurkan sambil kedua tangannya meremas-remas kedua payudara Anak korban, hingga sekitar beberapa menit kemudian Anak korban merasakan ada cairan masuk kedalam vagina Anak korban, setelah Anak memakai celana dan celana dalamnya lalu Anak pergi keluar dari kamar Anak korban dan Anak korban memakai celana dan celana dalamnya dan juga baju nya setelah itu Anak korban melanjutkan tidurnya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak korban dibawa ke tukang kusuk oleh saksi Adiria Zai Alias Ina Putri (Ibu kandung Anak dan Anak korban), kemudian tukang kusuk mengatakan Anak korban sedang hamil selama sekitar 6(enam) bulan setengah, setelah itu Anak korban pulang kerumah bersama saksi Adiria Zai Alias Ina Putri, lalu ibu Anak korban bertanya "siapa yang membuat itu (hamil) sama mu" kemudian anak korban menjawab "ga santo"(si santo), kemudian saksi Adiria Zai Alias Ina Putri berkata "lo yakin yaodo da o khomo (tidak yakin aku itu samamu), setelah itu saksi Adiria Zai Alias Ina Putri berkata "Hana tenga Ama Windi Zofalua" (kenapa emangnya bukan Ama windi rupanya yang melakukan), lalu anak korban menjawab "tenga" (bukan), setelah itu pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 keluarga anak korban memutuskan untuk melaporkan ke Polres Nias;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 183.1/134/Med, tanggal 06 November 2021 bertempat RSUD Gunungsitoli yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Greta Selfani Gulo, Spog (selaku Dokter Jaga/Ruang kamar bersalin pada RSUD Gunungsitoli) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perut dan Pinggang: Perut membesar, usia kehamilan 26 minggu (USG)
2. Alat kelamin : terdapat luka lama di jam 6,3, dan 9.
3. Kesimpulan: Selaput perawan tidak utuh akibat benda tumpul.
4. Hamil dengan usia kehamilan 26 Minggu.

Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Anak korban YN merasa malu, takut dan trauma serta saat ini sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 26 (dua puluh enam) Minggu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## **Tuntutan Penuntut Umum**

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

* + 1. Menyatakan Anak an. SN, bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi Undang- Undang Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan pertama subsidair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak an. SN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Anak menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Anak supaya ditahan dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada balai latihan kerja;
    3. Membebankan kepada Anak an. SN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengailan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses komples dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. “Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkat profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat”.[[133]](#footnote-133)

“Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal dari untuk menjamin rasa keadilan. Seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integrasi, moral dan etika, transparansi dan pengawasan”.[[134]](#footnote-134) “Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasuskasus dalam suatu cara yang membuat hakim menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interprestasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang Tunggal”.[[135]](#footnote-135) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relavan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak studi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Gst, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tersebut yakni:

### **Pertimbangan Hakim terhadap fakta-fakta Hukum di Persidangan**

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk memperoleh menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan ini tentunya memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksan dan persidangan selesai, maka harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu, sebelum menjatukan putusan pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajuan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya. Setelah itu, mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu putusan suatu putusan pidana kepada “Anak”. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili “Anak” dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan “Anak”, barang bukti di persidangan dan *visum etrepertum*, dan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif. Maka, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

* Bahwa Anak Korban YN menerangkan bahwa yang membuat Anak Korban hamil adalah saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi, dengan cara melakukan hubungan badan sebanyak lima kali yaitu dua kali pada bulan April 2021, sekali pada bulan Mei 2021, dan dua kali pada bulan Juni 2021, dimana pertama sekali Saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi melakukan hubungan badan dengan anak korban dikamar mandi sumur di belakang rumah Saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi, yang kedua, ketiga dan keempat di kamar mandi sumur di belakang rumah saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi dan yang ke lima di dalam kamar tidur rumah Anak Korban, pada saat orangtua dan saudara Anak Korban tidak berada di rumah telah pergi kesawah;
* Bahwa Anak Korban YN menerangkan bahwa saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi memaksa Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan dengan cara menutup mulut Anak Korban dengan tangannya dan mengancam Anak Korban membunuh Anak Korban dan keluarga Anak Korban apabila memberitahukan hal tersebut kepada orang;
* Bahwa Anak Korban YN menerangkan bahwa Anak Korban mencabut keterangan Anak Korban pada berita acara pemeriksaan tersebut karena Anak Korban dipaksa oleh polisi dengan cara menepuk pundak Anak Korban untuk memberi keterangan pada pemeriksaan yang ke tiga;
* Bahwa Anak Korban YN menerangkan bahwa anak korban tidak ada didampingi dalam ruangan pemeriksaan pada saat pemeriksaan ketiga;
* Bahwa Anak Korban menyatakan bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Anak SN pada saat pemeriksaan ketiga, saat tidak ada yang mendampingi Anak korban;
* Bahwa saksi Adiria Zai Alias Ina Putra, saksi Sumardin Ndruru Alias Ama Putra dan saksi Firman Zai Alias Ama Heni menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi ataupun Anak SN melakukan hubungan intim dengan Anak Korban;
* Bahwa saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban, dan saksi juga tidak pernah melihat Anak SN melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
* Bahwa saksi Masiria Bawamenewi alias Ina Windi, saksi Mei Tarius Waruwu alias Meita dan saksi Dewi Niasti Waruwu alias Ina Ezra menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat Saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi ataupun Anak SN melakukan hubungan intim dengan Anak Korban;
* Bahwa saksi Irene Lestari Bohalima, S. Tr. Sos menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan, Anak SN mengaku bahwa telah lima kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di dalam kamar tidur Anak korban;
* Bahwa saksi Irene Lestari Bohalima, S.Tr.Sos menerangkan bahwa saksi ada dua kali mendampingi Anak SN;
* Bahwa saksi Febrina D.Pasaribu menerangkan bahwa pemeriksaan Anak Santonius dilakukan dua kali, sekali pada saat menjadi saksi, kemudian pada saat menjadi tersangka;
* Bahwa saksi Febrina D.Pasaribu menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan pertama, Anak korban menyebutkan yang melakukan tindakan tersebut adalah Saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi, sedangkan pada pemeriksaan kedua beralih menjadi Anak SN;
* Bahwa saksi Febrina D.Pasaribu menerangkan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan ada semacam interogasi yang dilakukuan kepada Anak dan Anak Korban. Pada saat interogasi tersebut Anak SN tidak didampingi oleh saksi Irene Lestari Bohalima, S.Tr.Sos ataupun orang tua Anak. Dan setelah interogasi, saksi pelapor menghubungi saksi Irene Lestari Bohalima, S.Tr.Sos;
* Bahwa saksi Omrin Siallagan (saksi verbalisan) menerangkan bahwa Anak selalu didampingi ketika dimintai keterangan, bahwa Anak Santonius Ndruru dengan Anak korban Yulia Ndruru tidak pernah diperiksa di ruangan bilik 3 tanpa didampingi oleh kuasa hukum, orangtua, maupun lembaga masyarakat;
* Bahwa saksi Omrin Siallagan (saksi verbalisan) menerangkan bahwa tidak ada orang luar yang mendampingi Anak Korban YN pada saat interogasi, hanya saksi Irene Lestari Bohalima, S.Tr. Sos petugas dari PKPA;
* Bahwa saksi Omrin Siallagan (saksi verbalisan) menerangkan bahwa saksi tidak ada menggebrak meja maupun menepuk pundak Anak Santonius Ndruru dengan Anak korban Yulia Ndruru;
* Bahwa saksi Ikuti Zisokhi Gulo, S.H. (saksi verbalisan) menerangkan bahwa pendamping Anak selalu hadir di setiap pemeriksaan Anak;
* Bahwa saksi Ikuti Zisokhi Gulo, S.H. (saksi verbalisan) menerangkan bahwa dasar pelapor melaporkan Anak atas dasar keterangan yang diperoleh oleh tim dari saksi korban. Adapun saksi yang mendengar keterangan tersebut yaitu saksi sendiri, Omrin Siallagan, D. Pasaribu, Pak Rudi Kasatreskim, dan tiga orang Bripda;
* Bahwa Hendri Dermawan Ginting,S.Si (Ahli) dan Donna Purba, S.Si. (Ahli) menerangkan bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan secara laboratories sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik Anak a.n. Mrs X alias Justice dengan hasil yang didapatkan bahwa gen dari Anak SN 99% cocok dengan anak dari Anak Korban an. YN;
* Bahwa Hendri Dermawan Ginting,S.Si (Ahli) dan Donna Purba, S.Si. (Ahli) menerangkan bahwa ada 2 (dua) kesimpulan yaitu cocok dan tidak cocok. Hubungan Anak Korban dengan Anak an. SN adalah 90%. Untuk membedakan hubungan saudara dengan hubungan anak maka harus setengah dari ibu dan setengah dari ayah sehingga 100%, bahwa gen Anak dengan bayi 99%, karena setengah pasang dari ibu dan setengah pasang dari ayah. Bahwa bisa dibaca tes DNA seperti paman dengan keponakan 50-90%;
* Bahwa SN menerangkan bahwa bukan dirinya yang menghamili Anak korban dan Anak tidak tahu siapa yang menghamili Anak korban;
* Bahwa SN menerangkan bahwa tidak benar keterangan Anak di kantor polisi saat menyatakan bahwa Anak yang meniduri Anak korban hingga hamil. Pada saat itu, Anak ditakut-takuti dan disuruh untuk mengakui hal tersebut. Apabila Anak tidak mengakuinya, maka Anak akan masuk di dalam penjara. Saat itu juga Anak disuruh untuk mengakui bahwa telah melakukan hal tersebut sebanyak lima kali;
* Bahwa SN menerangkan bahwa Anak mencabut seluruh keterangan yang diberikannya pada saat di kantor polisi, karena Anak saat itu ditakut-takuti oleh saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan sama sekali;
* Bahwa SN menerangkan bahwa pada saat seharian tersebut diperiksa, Anak tidak didampingi bersama dengan petugas dinas sosial atau orang tua, atau keluarga Anak. Bahwa saksi Irene Lestari Bohalima, S.Tr. Sos baru datang ketika Anak secara paksa telah mengakui bahwa dirinya yang melakukan perbuatan tersebut;
* Bahwa SN menerangkan bahwa Anak bersama dengan Anak korban sudah pernah diperiksa dalam satu ruangan tanpa ada orang tua, penasehat hukum, dan juga petugas dinas sosial. Pada saat itu orang tua anak berada di luar ruangan pemeriksaan;
* Bahwa saksi Yufrin Krisdayanti Zai(a de charge) menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Santonius Ndruru melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Yulia Nduru alias Lia, bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Santonius Nduru alias Santo memeluk, mencium, atau pergi bersama-sama dengan YN, bahwa saksi pernah melihat saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi bersama dengan Anak Korban Yulia Nduru alias Lia di dalam kamar. Bahwa pada saat itu, saksi ingin meminjam ember kepada anak korban, kemudian saksi pergi ke rumah orang tua anak korban yang mana pintu rumah tersebut tidak dalam kondisi terkunci. Saat saksi membuka pintu rumah, saksi terkejut melihat saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi sedang berada di dalam kamar anak korban, dengan anak korban yang berada di depan pintu dan sedang memasang kancing bajunya dengan rambut yang acak-acakkan;
* Bahwa saksi Martinus Zamago alias Ama Christoper(a de charge) menerangkan bahwa pada saat saksi keluar dan meninggalkan Anak serta Anak Korban di dalam ruangan pemeriksaan, saksi tidak melihat ada penasehat hukum dengan tim sosial, atau tim PKPA yang mendampingi mereka. Bahwa saksi Irene Lestari Bohalima, S.Tr.Sos datang dan mendampingi Anak dan Anak Korban pada saat pukul 1 siang:
* Bahwa saksi Faozisochi Zai (a de charge) menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Korban dan Anak jalan-jalan, bahwa tidak pernah saksi melihat Anak Korban dan Anak saling merangkul, bahwa tidak pernah saksi melihat saksi Artinus Waruwu alias Ama Windi datang kerumah Anak Korban;
* Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-29092015- 0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 September 2015, diketahui bahwa Anak Korban YN lahir pada tanggal 28 Mei 2004;
* Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 183.1/134/Med, tanggal 06 November 2021, diketahui bahwa Anak Korban hamil dengan usia kehamilan 26 minggu;
* Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB. 623/KBF/2022 tanggal 22 Februari 2022, diketahui bahwa probabilitas Anak an. Mrs. X Alias Justice sebagai anak biologis dari an. SN adalah 99.999%. Bahwa probabilitas Anak an. Mrs. X Alias Justice sebagai anak biologis dari an Artinus Ndruru Alias Ama Windi adalah 0%. Bahwa probabilitas Anak an. Mrs. X Alias Justice sebagai anak biologis dari an. YN adalah 99.999%;
* Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
* Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama;

### **Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Perbuatan Persetubuhan yang dilakukan terdakwa**

Pada kasus No.14/Pid.Sus/2022/PN.Gst, “Anak” didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.;

Pertimbangan hakim untuk memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

* + - 1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "setiap orang" pada dakwaan alternatif pertama primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur " setiap orang" dalam dakwaan alternatif pertama primer primer turut juga digunakan dalam dakwaan alternatif pertama primer subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

* + - 1. *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan dalam unsur "dengan sengaja melakukan kekerasaan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" pada dakwaan alternatif pertama primer, juga turut digunakan secara mutatis mutandis dalam uraian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa telah disimpulkan bahwa Anak SN telah menyetubuhi Anak Korban YN sebanyak 5 (lima) kali pada bulan April 2021 s/d bulan Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Hilina'a Tafuo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di kamar tidur Anak korban YN, dengan cara pertama yaitu Anak SN masuk ke dalam kamar tidur Anak korban, yang pada saat itu Anak korban tersebut sedang dalam posisi tidur. Lalu Anak SN masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan Anak korban, lalu Anak SN juga menurunkan celana dan celana dalam yang digunakannya. Kemudian anak SN naik keatas tubuh Anak korban yang pada saat itu tertidur. Kemudian anak SN memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah tegang atau keras ke dalam Vagina/alat kelamin Anak korban. Setelah itu anak SN memaju mundurkan alat kelaminnya dan Anak korbanpun merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, hingga sekitar beberapa menit kemudian anak korban merasakan ada cairan masuk kedalam vagina Anak korban. Setelah itu anak SN memakai celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar dari kamar Anak korban, dan Anak korban memakai celana dan celana dalamnya setelah itu Anak korban melanjutkan tidurnya. Demikian seterusnya Anak SN menyetubuhi Anak Korban YN hingga 5 (lima) kali dengan cara yang sama dan waktu yang berbeda-beda hingga Anak Korban YN hamil sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 183.1/134/Med, tanggal 06 November 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Greta Selfani Gulo, Spog (selaku Dokter Jaga/Ruang kamar bersalin pada RSUD Gunungsitoli) dengan kesimpulan: Selaput perawan tidak utuh akibat benda tumpul, Hamil dengan usia kehamilan 26 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204- LT-29092015-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 September 2015, diketahui bahwa Anak Korban yang bernama YN lahir pada tanggal 28 Mei 2004 dan dihubungkan dengan waktu kejadian yakni pada bulan April 2021, sehingga pada waktu kejadian umur Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsider;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan Anak yaitu saksi Yufrin Krisdayanti Zai, saksi Martinus Zamago alias Ama Christoper dan saksi Faozisochi Zai dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Santonius Ndruru melakukan persetubuhan dengan Yulia Nduru alias Lia, bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Santonius Nduru alias Santo memeluk, mencium, atau pergi bersama- sama dengan YN, Majelis Hakim menilai oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, maka keterangan saksi Yufrin Krisdayanti Zai, saksi Martinus Zamago alias Ama Christoper dan saksi Faozisochi Zai patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatarakan Anak SN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, menyatakan oleh karena itu, membebaskan Anak dari segala Dakwaaan dan Tuntutan Hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP., mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Anak SN kedalam kedudukannya semula dan membebankan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Anak terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Anak, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Anak memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 134/Lit.PA/BPS-SBG/XI/2021 Bulan November 2021, diketahui bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan karena Anak sering menonton film porno melalui handphone milik teman Anak dan usia Anak yang masih muda sehingga belum mampu mempertahankan fisik dan psikologinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pentingnya peran pendidikan, masyarakat dan orang tua Anak demi membina kepribadian dan pola fikir Anak serta pemahaman dan penghayatan Anak terhadap nilai-nilai agama dan sosial;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan atau menistai Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

### **Pertimbangan Hakim terhadap Hal Memberatkan dan Hal Meringankan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan:

* Tidak ada hal yang memberatkan.

Keadaan yang meringankan:

* Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Sebagaimana “Anak” dalam melakukan tindak pidana persetubuhan seperti perkara dalam Putusan No.14/Pid.Sus/2022/PN.Gst, yang peneliti teliti, dalam hal ini Hakim telah menjatuhkan putusan dan memeriksa “Anak” untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan amar putusan yakni:

1. Menyatakan Anak SN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primer tersebut;
3. Menyatakan Anak SN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan diberikan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan pada Balai Latihan Kerja;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. ⁠Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Penulis berpendapat bahwa suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan, dan apa yang menjadi amar putusannya. Pertimbangan Majelis Hukum dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan undangundang yang megatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada di Republik Indonesia. Seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum pemidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam undang-undang tersebut.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar “Anak” telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban, dimana korban masih berusia 16 (Enam belas) tahun sesuai dengan surat kutipan akta kelahiran korban Nomor : 1204-LT-29092015-0036 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 28 Mei 2004. Maka, berdasarkan hal tersebut dengan demikian korban sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan bukti di atas, perbuatan “Anak” tersebut secara sah bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan persetubuhan. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan putusan pidana penjara kepada “Anak” selama 5 (lima) bulan dengan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan pada Balai Latihan Kerja. Putusan ini sangat jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 5 (lima) tahun pidana penjara. Pada kasus ini pidana yang dijatuhkan tergolong sangat ringan karena hakim menimbang bahwa perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar dikemudian hari anak dapat memperbaiki perilakunya demi perbaikan kehidupan masa depan, namun demikian disisi lain perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Adapun dasar majelis Hakim yang menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara dan latihan kerja adalah Undang- undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan terdakwa masih dikategorikan Anak. Akan tetapi putusan hakim tersebut dalam putusan yang didakwakan kepada pelaku belum dirasa pantas melihat undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 79 ayat (3) menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Kasus ini berada dalam sistem peradilan pidana anak, dimana di satu sisi anak sebagai pelaku tindak pidana,dan di sisi lain anak sebagai korban atau obyek dalam proses peradilan pidana anak, maka penanganan ini harus mengacu kepada azas perlindungan Anak yaitu “Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak” sebagaimana Yang dimaksud dalam Pasal 2 butir b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikarenakan tujuan dari pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku.

# 

# **BAB V**

# **PENUTUP**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan yaitu bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) tersebut haruslah dipandang tidak terpisah dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dari penjelasan Pasal di atas diketauhi bahwa, pertanggungjawaban pidana tindak pidana persetubuhan oleh pelaku yaitu berupa, pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima milyar rupiah.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan memiliki beberapa aspek penting yang mencakup hak asasi manusia, rehabilitasi, dan kompensasi. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, memulihkan kepercayaan diri mereka, memastikan keadilan, dan mencegah kekerasan berbasis gender. Meskipun pengaturan perlindungan korban telah ada dalam undang-undang, implementasinya masih belum optimal dan masih diperlukan perhatian lebih lanjut terutama dalam hal pemberian kompensasi dan rehabilitasi. Diperlukan juga pendekatan yang holistik yang mencakup aspek psikis, medis, hukum, dan informasi kepada korban untuk memastikan perlindungan yang efektif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan perlidungan terhadap anak sebagai korban kekersan seksual; 1) Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural; 2) layanan perlindungan fisik; 3) layanan bantuan medis; 4) layanan bantuan psikologis; 5) layanan perlindungan rehabilitasi; 6) layanan bantuan pengajuan kompensasi; 7) layanan bantuan perlindungan pengajuan restitusi.
3. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencabulan oleh anak dalam perkara putusan No.14/Pid.Sus/2022/PN.Gst yaitu berdasarkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. “Anak” juga telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan No.14/Pid.Sus/2022/PN.Gst, proses pengambilan putusan yang diambil dan dilakukan oleh majelis hakim yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, surat *Visum Et Repertum*, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan keterangan “Anak”. Putusan hakim pada perkara No.14/Pid.Sus/2022/PN.Gst menjatuhkan pidana kepada "Anak" dengan pidana penjara selama 5 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Latihan Kerja, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; serta membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah nihil. Meskipun pidana ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menginginkan pidana penjara selama 5 tahun, hakim mempertimbangkan faktor usia dan harapan agar anak dapat memperbaiki perilakunya di masa depan.

## **Saran**

Adapun saran yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak serta merta mendasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pudana. Melainkan juga pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga dari fakta-fakta tersebut menimbulkan keyakinan hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hakim harus mampu memberikan efek jera bagi “Anak” untuk tidak lagi melakukan perbuatannya, serta bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Diharapkan orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap anak mengenai pergaulannya, karena anak masih tergolong usia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dan terbawa hasutan dari teman-temanya, serta adanya rasa ingin mencoba-coba. Karena tindak pidana kejahatan pencabulan bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja.
3. Perlindungan terhadap korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak hendaknya di tingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Agar aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaan tidak akan menemui kendala. Masyarakat sebaiknya juga ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut.

# **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2015

Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2019.

Algra, dkk.,*Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 2022.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. , Jakarta Rajawali Pers, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, 2022.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Persindo, 2019.

Asshiddiqie Jimli dan M. Ali Safa’at. 2019. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konsitusi Pers, Cetakan Keempat, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Dikdik M. Arief , Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,* Raja Grafindo Persada, 2007.

E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: PT. Ictiar Baru, 1989.

Farouq Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: PTIK Press, 2021.

Fuady Munir. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: GHalamania Indonesia, 2017.

H Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 2017.

Hamzah Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,* Jakarta : Akademika Pressindo, 2017.

Hamzah Andi, P*erlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 2020.

Herbert L Packer, *The Limit Of Criminal Sanctions,* New York: Oxford University Press, 2001.

Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Pranada Media, 2018.

Ibrahim Jhonny, *Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.

Idries, dkk, *Penerapan Ilmu* *Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta : PT Karya Unipres, 2019.

Institute for Criminal Justice Reform, *Aspek-Aspek Penting dalam Penanganan Permohonan dan Penelahaan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran Berat LPSK*, Jakarta: ICJR, 2014

Juni M. Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, 2020.

Kartono Kartini, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja),* Jakarta: CV. Rajawali, 2019.

Kelsen Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2019.

-------------, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, , Jakarta: Bee Media Indonesia, 2019.

Kurnia Slamet, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, 2013.

Lamintang P.A.F , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitersier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Lebacqz Karen, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan*), Penerjemah Yusuf Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011.

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2004.

Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

-----------, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia, 2012.

Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

------------, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineca Cipta, 2000.

Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 2016.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2019.

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Notonegoro*, Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 2016.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.

Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana tahun 2015, Jakarta : Kementrian Hukum Dan HAM.

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019.

Sianturi S.R.. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya,* Cetakan IV, Alumni Ahaem, Jakarta, 2020.

Soekamto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

----------- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Supriyadi Weddyono, *Perlindungan Setengah Hati, Catatan terhadap atas Proses Pembahasan PANJA RUU perlindungan saksi*, ELSAM dan Koalisi perlindungan Saksi, 2016.

------------, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2017.

Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, 2009.

Zulfa Eva Akhjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

**Jurnal**

Ariyani dan Wiwit, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi , 2018.

Haryono Waty Suwarty, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan*, Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2021.

Mahayati, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum , No. 02, 2019.

Nellyda Desi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020.

Purnomo , dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, No. 08, 2021.

**Karya Ilmiah**

Suwarnatha I Nyoman Ngurah, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional, 2020.

Astuti Made Sadhi, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang

**Lain-Lain**

*Black’s Law Dictionary*, Sixth Edition by Henry Campbell Black, St. Paul, West Publishing Co,1990.

Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa, 2021

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Elly Sudarti, dkk, *Penyuluhan Hukum tentang KDRT Kepada Anggota Polri di Polres Tanjung Jabung Barat*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, [file:///C:/Users/Owner/Diakses tanggal 25 Maret 2024](file:///C:/Users/Owner/Diakses%20tanggal%2025%20Maret%202024)

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato pada Upacara Peringatan Dies Natalies ke-6 Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1955, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Laporan Tahunan LPSK 2014

1. Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019, hal 65. [↑](#footnote-ref-1)
2. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Persindo, 2019, hal 48. [↑](#footnote-ref-2)
3. Purnomo , dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2021, hal 45. [↑](#footnote-ref-3)
4. Suwarnatha I Nyoman Ngurah, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional, 2020, hal 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mahayati, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum , No. 02, 2019, hal 12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Idries, dkk, *Penerapan Ilmu* *Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta : PT Karya Unipres, 2019, hal 113. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ariyani dan Wiwit, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-UndangSistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi , 2015, hal 111. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994. hal 27. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hal 39-40. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soekamto Soerjono, *Pengentar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 121. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal 259. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia, 2012, hal 30. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kurnia Slamet, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, 2013, hal 79. [↑](#footnote-ref-13)
14. Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Pranada Media, 2018, hal 68. [↑](#footnote-ref-14)
15. Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal13 [↑](#footnote-ref-15)
16. Huda Chairul, *Op.cit*, hal 63 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hal 64 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, hal 65 [↑](#footnote-ref-19)
20. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 155 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, hal 91 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, hal 91-92 [↑](#footnote-ref-22)
23. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, op cit*, hal 89. [↑](#footnote-ref-23)
24. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op cit*, hal, 153. [↑](#footnote-ref-24)
25. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op cit*, hal, 164. [↑](#footnote-ref-25)
26. Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal 85. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-27)
28. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato pada Upacara Peringatan Dies Natalies ke-6 Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1955, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hal 23-24. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*, hal 25 [↑](#footnote-ref-29)
30. Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, *op cit*, hal 75. [↑](#footnote-ref-30)
31. Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Op.Cit, hal 123 [↑](#footnote-ref-31)
32. Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hal 119 [↑](#footnote-ref-32)
33. Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hal 269 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Black’s Law Dictionary*, Sixth Edition by Henry Campbell Black, St. Paul, West Publishing Co,1990, hal 1324. [↑](#footnote-ref-34)
35. Herbert L Packer, *The Limit Of Criminal Sanctions,* New York: Oxford University Press, 2001, hal 21. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid, hal 41-43 [↑](#footnote-ref-36)
37. Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineca Cipta, 2000, hal 54 [↑](#footnote-ref-37)
38. Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal 9 [↑](#footnote-ref-38)
39. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2019, hal 57 [↑](#footnote-ref-39)
40. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 2004, hal 11 [↑](#footnote-ref-40)
41. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana,* Op Cit, hal 11 [↑](#footnote-ref-41)
42. Hamzah Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,* Jakarta : Akademika Pressindo, 1983, hal 26 [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid [↑](#footnote-ref-43)
44. H Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 2017, hal 159 [↑](#footnote-ref-44)
45. Astuti Made Sadhi, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, 2020, hal 33 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid [↑](#footnote-ref-46)
47. Zulfa Eva Akhjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hal 51 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid , hal 54 [↑](#footnote-ref-48)
49. Purnianti dkk, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak* *(Juvenile Justice System) Di Indonesia*, Op Cit, hal 73 -74 [↑](#footnote-ref-49)
50. Astuti Made Sadhi, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Op.Cit, hal 151 [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid, hal 33-34 [↑](#footnote-ref-51)
52. Ibid, hal 89 [↑](#footnote-ref-52)
53. Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana tahun 2015,

    Jakarta : Kementrian Hukum Dan HAM, hal 178 [↑](#footnote-ref-53)
54. Algra, dkk.,*Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 2022, hal 7 [↑](#footnote-ref-54)
55. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal 6-7 [↑](#footnote-ref-55)
56. Lebacqz Karen, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan*), Penerjemah Yusuf Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011, hal 23 [↑](#footnote-ref-56)
57. Notonegoro*, Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 2016, hal 98. [↑](#footnote-ref-57)
58. Kelsen Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2019, hal 146 [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid*, hal 146-148 [↑](#footnote-ref-59)
60. Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, Hal 72. [↑](#footnote-ref-60)
61. Sianturi S.R.. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya,* Cetakan IV, Alumni Ahaem, Jakarta, 2020, hal 245. [↑](#footnote-ref-61)
62. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4 [↑](#footnote-ref-62)
63. Lamintang P.A.F , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal 594. [↑](#footnote-ref-63)
64. Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59. [↑](#footnote-ref-64)
65. Idries, Abdul Mun’im & Tjiptomartono, Agung Legowo, *Penerapan Ilmu* *Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta : PT Karya Unipres, 2020, Hal 113. [↑](#footnote-ref-65)
66. Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal 43 [↑](#footnote-ref-66)
67. Ibid, hal 32 [↑](#footnote-ref-67)
68. Farouq Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: PTIK Press, 2021, hal 1 [↑](#footnote-ref-68)
69. Ibrahim Jhonny, *Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, hal 57. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ediwarman,*Op.,Cit*, Hal 30. [↑](#footnote-ref-70)
71. Soekamto Soerjono., *Op.,Cit*, Hal6. [↑](#footnote-ref-71)
72. Soekamto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal 43. [↑](#footnote-ref-72)
73. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, 2009, hal 106. [↑](#footnote-ref-73)
74. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. , Jakarta Rajawali Pers, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, 2022 hal 119. [↑](#footnote-ref-74)
75. Fuady Munir. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: GHalamania Indonesia, 2017, Hal 6. [↑](#footnote-ref-75)
76. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Op.,Cit*, Hal 39. [↑](#footnote-ref-76)
77. Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hal 122. [↑](#footnote-ref-77)
78. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hal 103. [↑](#footnote-ref-78)
79. Johny Ibrahim, *Op. Cit,* Hal 161. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid.,*Hal 306 dan 310-311.

    60*Ibid.,*Hal 393. [↑](#footnote-ref-80)
81. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 109-110. [↑](#footnote-ref-81)
82. Diterjemahkan oleh Penulis [↑](#footnote-ref-82)
83. Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, , Jakarta: Bee Media Indonesia, 2019, Hal 35. [↑](#footnote-ref-83)
84. Juni M. Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, 2020, Hal 41. [↑](#footnote-ref-84)
85. Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at.*Op.,Cit*, Hal 39. [↑](#footnote-ref-85)
86. E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: PT. Ictiar Baru, 1989, hal 28. [↑](#footnote-ref-86)
87. Muhamad Erwin. *Op., Cit*, Hal 172. [↑](#footnote-ref-87)
88. J.J.H. Bruggink. *Op.,Cit*, Hal 151 [↑](#footnote-ref-88)
89. Juni M. Efran Helmi. *Op.,Cit*, Hal 42. [↑](#footnote-ref-89)
90. *Ibid*, Hal 42. [↑](#footnote-ref-90)
91. J.J.H. Brugink. *Op. Cit*, Hal143. [↑](#footnote-ref-91)
92. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2019, hal 52. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid*., Hal 55. [↑](#footnote-ref-93)
94. Asshiddiqie Jimli dan M. Ali Safa’at. 2019. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konsitusi Pers, Cetakan Keempat, 2018, hal 14. [↑](#footnote-ref-94)
95. Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at.*Op.,Cit*, Hal15 [↑](#footnote-ref-95)
96. Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal 121. [↑](#footnote-ref-96)
97. Nellyda Desi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020, hal 4 [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid* [↑](#footnote-ref-98)
99. Haryono Waty Suwarty, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan*, Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2021, hal 5 [↑](#footnote-ref-99)
100. Kartono Kartini, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja),* Jakarta: CV. Rajawali, 2019, hal 8 [↑](#footnote-ref-100)
101. *Ibid* [↑](#footnote-ref-101)
102. Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitersier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hal 159 [↑](#footnote-ref-102)
103. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-103)
104. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal 79. [↑](#footnote-ref-104)
105. *Ibid*, hal 82-83. [↑](#footnote-ref-105)
106. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.,* Semarang:Undip, 2006*,* hal 1314. [↑](#footnote-ref-106)
107. Elly Sudarti, dkk, *Penyuluhan Hukum tentang KDRT Kepada Anggota Polri di Polres Tanjung Jabung Barat*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, file:///C:/Users/Owner/Diakses tanggal 25 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-107)
108. *Ibid* [↑](#footnote-ref-108)
109. *Ibid* [↑](#footnote-ref-109)
110. *Ibid* [↑](#footnote-ref-110)
111. *Ibid* [↑](#footnote-ref-111)
112. Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit.,*hal. 92-93. [↑](#footnote-ref-112)
113. Dikdik M. Arief , Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,* Raja Grafindo Persada, 2007, hal 23. [↑](#footnote-ref-113)
114. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 [↑](#footnote-ref-114)
115. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, hal 242-244. [↑](#footnote-ref-115)
116. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban [↑](#footnote-ref-116)
117. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban [↑](#footnote-ref-117)
118. *Ibid* [↑](#footnote-ref-118)
119. *Ibid.,* hal. 37. [↑](#footnote-ref-119)
120. Supriyadi Weddyono, *Perlindungan Setengah Hati, Catatan terhadap atas Proses Pembahasan PANJA RUU perlindungan saksi*, ELSAM dan Koalisi perlindungan Saksi, 2015, Hal 167 [↑](#footnote-ref-120)
121. *Ibid,* hal 135 [↑](#footnote-ref-121)
122. *Ibid* hal 151 [↑](#footnote-ref-122)
123. Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2017, hal 1 [↑](#footnote-ref-123)
124. Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, hal 11 [↑](#footnote-ref-124)
125. Laporan Tahunan LPSK 2014, hal 2 [↑](#footnote-ref-125)
126. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, hal 292 [↑](#footnote-ref-126)
127. Laporan Tahunan LPSK 2014, hal 3 [↑](#footnote-ref-127)
128. *Ibid* [↑](#footnote-ref-128)
129. Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal.* Indonesia Corruption Watch. Jakarta, 2007, hal. 25 [↑](#footnote-ref-129)
130. *Ibid* [↑](#footnote-ref-130)
131. Institute for Criminal Justice Reform, *Aspek-Aspek Penting dalam Penanganan Permohonan dan Penelahaan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran Berat LPSK*, Jakarta: ICJR, 2014, hal 8 [↑](#footnote-ref-131)
132. Laporan LPSK, 2015, hal 115. [↑](#footnote-ref-132)
133. Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Sinar Grafika , Jakarta 2015), hal, 159. [↑](#footnote-ref-133)
134. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Kencana, Jakarta 2017), hal, 167. [↑](#footnote-ref-134)
135. Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, (Sinar Grafika, Jakarta 2019), hal, 44. [↑](#footnote-ref-135)